

RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah Alloh Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Keberadaan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak lain bertujuan agar langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung jawab.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan acuan yang memuat kebijakan, program kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 terdiri dari 9 Program, 18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. **9.079.900.000,-** (**sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah**).

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Tahun 2025 ini efektifitas dan efisiensi kerja dapat lebih optimal dalam rangka mendukung program pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Demikian harapan kami semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk proses perkembangan selanjutnya.

Sukadana, 11 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



VERZANITA HASAN, ST.,MT
Pembina Tk.I
NIP. 19771126 200003 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	31
2.3 Isu-isu Strategis Pelayanan Tugas dan Fungsi.....	39
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	45
3.3 Program dan Kegiatan.....	45
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025.....	50
IV. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan maupun daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat daerah, pengusulan program/kegiatan yang dibiayai APBD Prpinsi dan APBN.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi serta proyeksi sesuai kebutuhan Tahun 2025 mendatang. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 memuat berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting setiap Perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja untuk pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana KerjaPerangkat daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Regncana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 81).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan dasar gambaran program dan kegiatan tahun 2025, sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
2. Sebagai bahan/acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA Tahun 2025.

Tujuan penyusunan rencana Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, dan target pencapaian tahun berjalan, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama satu (1) Tahun;
3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, ketrkaitan antara Renja Perangkat daerah dengnan dokumen RKPD, pedoman yang digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penggaranan, memuat maksud dan tujuan penyusunan renja serta menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah secara garis besar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bagian ini berisi hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Pencapaian kinerja Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasarn Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan matrik rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, loksi, indikator, target dan perkiraan maju

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatiann, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediann anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra, faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merencanakan Program dan kegiatan serta Jumlah Anggaran sebagai berikut:

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan
- Sub Kegiatan : 45 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. 9.079.000.000,-

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2023 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut:

- Jumlah Program : 9 Program (100%)
- Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan (100%)
- Sub Kegiatan : 42 Sub Kegiatan
- Realisasi Anggaran : Rp. 9.042.831.753,67,- (96,65%)

Sisa anggaran 3,35% dari total anggaran belanja langsung tidak terserap dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Timur dan penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sehingga hal ini menguntungkan pemerintah daerah karena realisasi secara fisik mencapai 100%.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini;

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 serta realisasi program dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
KABUPATEN/KOTA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
K					Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2,566,639,317									
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)	70 persen	30,000,000	-	-	1	1,000,000	-	1,000,000	-	100	-	1,000,000	-	3.33
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha perdagangan	12 bulan	30,000,000	-	-	12	1,000,000	-	1,000,000	-	100	-	1,000,000	-	3.33

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50	Dok	30,000,000	-	-	5	1,000,000	-	1,000,000	-	100	-	1,000,000	-	3.33
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	10	persen	4,110,000,000	1	1,944,150,570	1	2,024,826,800	-	1,271,296,800	-	63	1.00	3,215,447,370	10.00	78.23
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunannya Sarana Perdagangan	100	persen	2,000,000,000	24	9,226,370	12	24,750,000	-	22,058,300	-	89	24.00	31,284,670	24.00	1.56

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9	Unit	2,000,000,000	9	9,226,370	9	24,750,000	-	22,058,300	-	89	9.000	31,284,670	100.00	1.56
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	216	Orang	2,110,000,000	24	1,934,924,200	12	2,000,076,800	-	1,900,799,600	-	95	24.00	3,835,723,800	11.11	181.79
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok	1,210,000,000	9	1,121,212,300	12	1,164,726,800	12.00	1,094,715,300	100	94	21.000	2,215,927,600	233.33	183.13

No.					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9	Dok 900,000,000	9	813,711,900	12	835,350,000	12.00	806,084,300	100	96	21.000	1,619,796,200	233.33	179.98
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100	persen 400,000,000	1	241,221,800	1	262,192,417	-	260,862,000	-	99	1.00	502,083,800	1.00	125.52
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kot a dapat dikendalikan dengan baik	60	bulan 350,000,000	24	235,730,000	12	235,112,417	-	233,785,000	-	99	24.00	469,515,000	40.00	134.15

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)					
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100					
K	Rp. (000)				K	Rp. (000)				K	Rp. (000)				K	Rp				K	%			
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24	Laporan	100,000,000	24	25,283,500	12	84,000,000	-	83,715,000	-	100	24.000	108,998,500	100.00	109.00			
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24	Laporan	250,000,000	24	210,446,500	24	151,112,417	-	150,070,000	-	99	24.000	360,516,500	100.00	144.21			

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi	100 persen	50,000,000	24	5,491,800	12	27,080,000	-	27,077,000	-	100	24.00	32,568,800	24.00	65.14
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	50,000,000	24	5,491,800	24	27,080,000	-	27,077,000	-	100	24.000	32,568,800	100.00	65.14
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		100 persen	650,000,000	1	521,243,070	1	169,063,200	-	167,784,304	-	99	1.00	689,027,374	1.00	106.00

No.					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	100	persen	650,000,000	24	521,243,070	12	169,063,200	-	167,784,304	-	99	24.00	689,027,374	24.00	106.00
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20	Palaku Usaha	100,000,000	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	Palaku Usaha	400,000,000	-	450,411,470	10	169,063,200	-	167,784,304	-	99	-	618,195,774	-	154.55
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5	Palaku Usaha	150,000,000	-	70,831,600	-	-	-	0	0	-	70,831,600	-	47.22	

No.					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan alat UTTP bertanda tera sah	80	persen	400,000,000	1	74,490,050	1	109,556,900	-	86,022,800	-	79	1.00	160,512,850	1.25	40.13
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	20	persen	400,000,000	24	74,490,050	12	109,556,900	-	86,022,800	-	79	24.00	160,512,850	120.00	40.13
3	30	05	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	702	Unit	200,000,000	24	65,934,800	702	73,556,900	-	72,898,600	-	99	24.000	138,833,400	3.42	69.42
3	30	05	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	24	Orang	100,000,000	24	3,956,150	30	36,000,000	-	13,124,200	-	36	24.000	17,080,350	100.00	17.08
3	30	05	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2	Unit	100,000,000	-	4,599,100	-	-	-	0	0	-	4,599,100	-	4.60	
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							6,806,921,967		6,600,649,949							

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 persen	138,000,000	1	70,205,000	1	5,617,861,801	-	5,523,413,684	-	98	1.00	5,593,618,684	1.00	4,053.35
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai aturan	100 persen	138,000,000	24	70,205,000	12	147,000,000	-	144,547,760	-	98	24.00	214,752,760	24.00	155.62
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	68,000,000	2	41,076,000	2	131,000,000	-	128,732,260	-	98	2.000	169,808,260	100.00	249.72
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dok	36,000,000	1	23,911,600	1	5,000,000	-	4,815,500	-	96	1.000	28,727,100	100.00	79.80

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dok	5,000,000	1	1,077,500	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	3,077,500	100.00	61.55
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dok	5,000,000	1	300,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	2,300,000	100.00	46.00
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dok	5,000,000	1	1,400,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	3,400,000	100.00	68.00

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan 7,000,000	1	1,100,000	1	2,000,000	-	2,000,000	-	100	1.000	3,100,000	100.00	44.29
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan 12,000,000	2	1,339,900	2	3,000,000	-	3,000,000	-	100	2.000	4,339,900	100.00	36.17
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Kantor yang tertib dan sesuai aturan	12	bulan 6,420,000,000	24	4,987,548,207	12	4,800,883,122	-	4,725,876,075.67	-	98	24.00	9,713,424,283	200.00	151.30

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Org/Bln	5,870,000,000	24	4,731,733,207	12	4,608,725,122	9.00	4,538,366,075.67	75	98	33.000	9,270,099,283	63.46	157.92
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	Dok	400,000,000	24	145,540,000	12	125,570,000	9.00	121,330,000	75	97	33.000	266,870,000	137.50	66.72
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	130,000,000	24	109,500,000	12	62,588,000	9.00	62,280,000	75	100	33.000	171,780,000	275.00	132.14

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	24	-	12	2,000,000	-	1,900,000	-	95	24.000	1,900,000	2,400.00	19.00
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester n SKPD	3 Laporan	10,000,000	24	775,000	12	2,000,000	-	2,000,000	-	100	24.000	2,775,000	800.00	27.75

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai aturan	12 bulan	68,650,000	24	62,000,000	12	45,300,000	-	41,100,000	-	91	24.00	103,100,000	200.00	150.18
3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	68,650,000	24	62,000,000	12	45,300,000	12.00	41,100,000	100	91	36.000	103,100,000	514.29	150.18
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Informasi Kepegawaian Kantor yang tertib dan sesuai aturan	12 bulan	20,000,000	24	19,200,000	12	14,300,000	-	14,000,000	-	98	24.00	33,200,000	200.00	166.00
3	31	01	2.03	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	20,000,000	24	19,200,000	12	14,300,000	3.00	14,000,000	25	98	27.000	33,200,000	225.00	166.00
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 bulan	207,550,000	24	135,367,506	12	134,587,999	-	132,451,006	-	98	24.00	267,818,512	200.00	129.04

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket 5,000,000	24	1,495,800	12	4,973,500	3.00	4,892,400	25	98	27.000	6,388,200	2,700.00	127.76
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 50,000,000	24	49,302,000	12	32,031,299	6.00	31,836,600	50	99	30.000	81,138,600	3,000.00	162.28
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket 5,000,000	24	2,362,500	12	8,328,900	3.00	8,040,400	25	97	27.000	10,402,900	2,700.00	208.06
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket 12,500,000	24	1,669,600	12	4,832,200	3.00	4,498,600	25	93	27.000	6,168,200	2,700.00	49.35
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket 42,550,000	24	21,015,606	12	13,864,000	3.00	13,863,700	25	100	27.000	34,879,306	2,700.00	81.97

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan 92,500,000	24	59,522,000	12	70,558,100	3.00	69,319,306	25	98	27.000	128,841,306	225.00	139.29
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertib dan sesuai aturan	12	bulan 475,000,000	24	385,922,320	12	382,425,480	-	375,363,476	-	98	24.00	761,285,796	200.00	160.27
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan 75,000,000	24	47,857,954	12	48,119,880	12.00	41,372,600	100	86	36.000	89,230,554	1,800.00	118.97
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan 400,000,000	24	338,064,366	12	334,305,600	12.00	333,990,876	100	100	36.000	672,055,242	150.00	168.01

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah terpelihara	12 bulan	260,000,000	24	183,752,114	12	93,365,200	-	90,075,366	-	96	24.00	273,827,480	200.00	105.32
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	250,000,000	11	180,007,114	11	88,365,200	12.00	85,830,366	109	97	23.000	265,837,480	209.09	106.33
3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	10,000,000	3	3,745,000	3	5,000,000	-	4,245,000	-	85	3.000	7,990,000	100.00	79.90
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		100 persen	550,000,000	1	1,026,419,961	1	1,181,224,866	-	1,076,216,265	-	91	1.00	2,102,636,226	1.00	382.30

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Road Map Industri	100	persen	550,000,000	24	1,026,419,961	12	1,181,224,866	-	1,076,216,265	-	91	24.00	2,102,636,226	24.00	382.30
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30	Dok	100,000,000	24	342,139,987	15	433,245,766	-	413,411,665	-	95	24.000	755,551,652	80.00	755.55
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	150,000,000	24	342,139,987	10	269,000,000	-	262,653,600	-	98	24.000	604,793,587	2,400.00	403.20

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11	Dok 300,000,000	24	342,139,987	35	478,979,100	-	400,151,000	-	84	24.000	742,290,987	218.18	247.43
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		100	<i>persen</i> 50,000,000	1	-	1	4,020,700	-	1,020,000	-	25	1.00	1,020,000	1.00	2.04
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	IUI Kecil dan IUI Menengah	100	<i>persen</i> 50,000,000	24	-	12	4,020,700	-	1,020,000	-	25	24.00	1,020,000	24.00	2.04

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%	
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100	Dok	50,000,000	24	-	12	4,020,700	-	1,020,000	-	25	24.000	1,020,000	24.00	2.04

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	%
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		100 persen	50,000,000	1	-	1	3,814,600	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	60 bulan	50,000,000	24	-	12	3,814,600	-	3,654,100	-	96	24.00	3,654,100	40.00	7.31

No.					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegia tan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
1					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9911	Dok	50,000,000	24	-	12	3,814,600	-	3,654,100	-	96	24.000	3,654,100	0.24	7.31

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Adapun analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan terhadap Perekonomian Daerah

Tabel 1
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 1

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Prosentase hasil industri pengolahan yang memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP)	65%	1,8%	2%	0,002%
2	Prosentase hasil industri pengolahan yang sudah diterima di pasar global	2%	0,005%	2%	0,01%
3	Persentase pertumbuhan IKM di kabupaten	6 %	0,2%	3 %	0,17%

Berdasarkan tabel 1 diatas untuk indikator Prosentase hasil hasil industri pengolahan yang memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) pada tahun 2023 hanya berhasil terealisasi sebesar 0,002% dari target 2%. Realisasi atas target dapat dikatakan sangat rendah, hal ini dikarenakan dari 18 (delapan belas) aspek yang meliputi GMP hanya sedikit industri yang mampu memenuhi aspek-aspek tersebut dan skala industri yang ada masih dalam skala kecil. GMP ini dapat ditingkatkan jika didukung dengan Alokasi Anggaran yang memadai dan dilakukannya sosialisasi/pelatihan kepada industri pengolahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sedangkan indikator Prosentase hasil industri pengolahan yang sudah diterima di pasar global realisasi pencapaian target di tahun 2023 sebesar 0,01% dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Pada indikator ini mengalami peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan capaian realisasi atas target di tahun 2022 yaitu sebesar 0,001%. Peningkatan capaian ini dikarenakan para pelaku IKM telah banyak yang mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi produk-produk yang dihasilkan, telah memenuhi keamanan dan mutu produk sesuai dengan standar-standar yang ditentukan, perizinan yang lengkap serta pemasaran yang semakin luas melalui media elektronik maupun media sosial. Dalam rangka terus mendorong industri agar semakin mampu bersaing ke pasar global maka upaya seperti pendampingan dan pelatihan, baik pelatihan produk kemasan, pelatihan distributor marketing, pelatihan manajemen usaha, pendampingan perantara izin-izin usaha maupun program revitalisasi dan pengembangan mutu serta variasi produk yang berdaya saing tinggi terus dilakukan.

Dan untuk indikator Persentase pertumbuhan IKM di kabupaten berhasil terealisasi sebesar 0,17% dari target kinerja 3%. Meskipun pada tahun 2023 target kinerja diturunkan dari besaran target kinerja tahun 2022 namun belum memperoleh peningkatan realisasi capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Tahun 2023 pertumbuhan IKM kab. Lam-Tim dapat dikategorikan cukup baik walaupun hanya berskala kecil tetapi keberadaan IKM efektif menyerap tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk lebih meningkatkan lagi pertumbuhan IKM maka harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pendekatan kemitraan baik dengan pemerintah maupun swasta, hal ini dimaksudkan untuk pemasaran sehingga memicu semangat IKM dalam berusaha dan diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru/IKM-IKM baru.

Dapat disimpulkan bahwa yang memperoleh prosentase capaian tertinggi dari 3 (tiga) indikator tersebut adalah indikator Prosentase pertumbuhan IKM walaupun mengalami peningkatan yang belum maksimal. Indikator-indikator yang mempunyai

capaian rendah tersebut dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai program/kegiatan yang mendukung tercapainya target capain kinerja tersebut.

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh beberapa program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, adapun kegiatannya adalah :
 - a. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota, sub kegiatannya meliputi :
 1. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.

Dalam rangka peningkatan perekonomian pelaku IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Lampung Timur, Melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri telah mengikuti pameran Inacraft di JCC Jakarta, Pameran Lampung Craft, Festival Rempah dan Lada Lampung serta Pelatihan Batik Printing.
 2. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri. Pada tahun 2023 kegiatan ini melaksanakan Update data Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Penyusunan Kajian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) DBHCT, Penyusunan Kajian Penafsiran Harga (Appraisal) persiapan Lahan untuk Rumah Produksi Lada Hitam di Desa Sukadana Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.
 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, pada tahun 2023 sub kegiatan ini telah melaksana kegiatan berupa bantuan hibah Mesin/Peralatan.
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, merupakan program yang dilaksanakan agar pengendalian IUI terintegrasi secara Elektronik (online single submission) melalui :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasioanal (SIINas). Pada tahun 20023 sub kegiatan ini belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya alokasi anggaran.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, merupakan program yang bertujuan mewujudkan tata kelola data dan informasi perusahaan industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu melalui :

a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya adalah :

1. Fasilitasi pengeumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Pada tahun 2023 kegiatan ini belum terlaksana maksimal dikarenakan kurangnya alokasi anggaran.

2. Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan terhadap Perekonomian Daerah.

Tabel 2
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 2

No	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	10%	15%	15%	7,5%
No	Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi

		2022	2022	2023	2023
2	Persentase Peningkatan Jumlah Ekspor	2,2 %	-87,78%	2,2%	-280,34%
3	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok (%)	10%	0,45%	10%	2,19%
4	Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH (%)	50%	18,2%	30%	29%

Sesuai dengan tabel diatas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator Persentase Peningkatan Omset Perdagangan pada tahun 2023 mempunysi target kinerja sebesar 15%, terdapat kenaikan target dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatkan target didasari adanya peningkatan omzet pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pencapaian realisasi sebesar 7,5% dari target yang sudah ditentukan yakni, 15 %. Hal ini terjadi karena meskipun pandemi covid sudah berlalu tetapi hal itu menyebabkan munculnya pedagang-pedagang secara Online, sehingga menyebabkan para konsumen tidak datang ke pasar untuk berbelanja dan omzet penjualan dipasaran menurun karena pedagang dipasar belum mengikuti cara perdagangan secara pandemic covid 19. Selain adanya pedagang online, menjamurnya toko-toko swalayan/pribadi yang memberikan kenyamanan dalam berbelanja sehingga masyarakat lebih cenderung untuk berbelanja ditempat tersebut daripada dipasar, peningkatan omzet perdagangan meningkat seiring normalnya kehidupan perekonomian terutama dipasar akbiat dampak pandemic covid 19.

Sedangkan evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator Prosentase peningkatan jumlah ekspor antar regional pada tahun 2023 yang memiliki target 2,2%, memiliki realisasi sebesar -280,34% sehingga mengalami penurunan pencapain target kinerja sebesar -282,54%. Capaian Persentase

Peningkatan Jumlah Ekspor berdasarkan Harga Konstan sebesar minus 282,54% Dari target 2,2 %, realisasi sebesar minus 280,34%. Realisasi diambil dari angka capaian ekspor tahun 2022 senilai minus 166,40 dibagi capaian ekspor tahun 2021 sebesar 92,27 dibagi ekspor tahun 2022 sebesar minus 166,40 dikali 100.

Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2023 mempunyai capaian realisasi sebesar 2,19 % dari target 10%, hal ini menunjukkan bahwa dinas perindustrian dapat menekan laju inflasi daerah sebesar 2,19%. Fluktuasi harga kebutuhan pokok Tahun 2023 sebesar 2,19 % dibawah fluktuasi harga kebutuhan pokok 10 %, hal ini menyatakan bahwa kinerja sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah meningkat dan target kinerja Disperindag Tahun 2023 tercapai.

Indikator Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 30% dan memperoleh pencapaian realisasi kinerja sebesar 29%. Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi dengan tahun 2022, tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja. Namun pada tahun 2023 belum dapat mencapai sesuai dengan target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan dalam rangka pencaiapan kinerja, kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pada pelayanan Tera, Unit Metrologi Legal (UML) Kab. Lampung Timur sampai dengan memiliki 1 org fungsional Penera dan 1 org penera (non fungsional).

Dari empat indikator diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya pencapaian kinerja yang sesuai target, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan dalam rangka pencaiapan kinerja, kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pada pelayanan Tera, Unit Metrologi Legal (UML) Kab. Lampung Timur sampai dengan memiliki 1 org fungsional Penera dan 1 org penera (non fungsional). Namun demikian pada indikator Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok mempunyai

pencapaian yang baik mengingat nilai fluktuasi harga barang kebutuhan pokok sebesar 2,19 berada jauh dibawah target yakni 10%. Serta pada indicator Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH hampir memperoleh capaian kinerja 100% dari target yang ditentukan.

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran 2 (kedua) yang telah dilaksanakan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut;

a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, adapun sub kegiatannya adalah :

1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini terlaksana secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, adapun sub Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan sarana distribusi perdagangan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa 4 (empat) Unit gerobak sampah yang telah didistribusikan ke 4 (empat) Pasar Daerah.

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, adapun kegiatannya adalah :

1. Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana distribusi perdagangan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan.

2. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan dan

pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah:

1. Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan.
2. Pelaksanaan Operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabuapten /Kota.

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah :

1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

4) Program Pengembangan Ekspor, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah :

1. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan pada tahun 2023 sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.
2. Pameran Dagangn Nasional, dalam rangka meningkatkan Produk Ekspor Unggulan Daerah, Kabupaten Lampung Timur berpartisipasi dalam pameran yang dilaksanakan di Jakarta.
3. Pameran dagang Lokal, pada sub kegiatan pada tahun 2023 sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka

melindungi masyarakat untuk mendapatkan barang yang tepat ukur.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, adapun Sub Keempatannya adalah:
 1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.
 2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
 3. Penyidikan Metrologi legal, pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai kewaspadaan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi, adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

- Sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum memadai;
- Perlunya meningkatkan daya saing IKM berbasis sumber daya alam yang tersedia dan meningkatkan sumber daya manusia IKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya;
- Optimalisasi tera dan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam penanganan masalah yang ditemui antara lain :

- a. Penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangan (gerobak sampah);
- b. Pembinaan dan Fasilitasi sarana dan prasarana terhadap pelaku IKM;
- c. Promosi produk IKM dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat khususnya pelaku IKM.
- d. Operasi pasar yang bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya.

- e. Tera dan Tera Ulang serta penyuluhan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan jumlah alat UTP bertanda Tera Sah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat untuk Tahun 2025 diproses melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan Kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat akan diakomodir dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah Tekhnis sesuai dengan kewenangan ataupun secara lintas sektoral.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memprioritaskan setiap program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat melalui rekomendasi/usulan dari kecamatan atau dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditenpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan Perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan strategi dana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi yang teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Tugas pokok dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur yang menjadi kewenangan. adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. JFT Perencanaan;
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. JFT. Pengawas Perindustrian
4. Bidang Bina Usaha Perdagangan, terdiri dari :
 - a. JFT. Analis Perdagangan
5. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a. JFT. Analis Perdagangan
6. Bidang Metrologi, terdiri dari :
 - a. JFT. Penera
 - b. JFT. Pengawas Perindustrian dan Perdagangan

Sedangkan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan;
- 3) Pemberian dukungan dan bimbingan di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengawasan;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yaitu :

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur adalah : Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan;

Sedangkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur adalah : Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan dan Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan logistik kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusta Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Distribusi Perdagangan
 4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 5. Program Pengembangan Ekspor

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
 - Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini kami menyajikan tabel rencana kerja program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target, dan perkiraan maju dari tiap program, kegiatan serta sub kegiatan pada renja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur sebagai mana pada lampiran tabel IV.1 berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mendatang disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan Pemerintah yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunya Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini, diharapkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara sinergi dan berkesinambungan.

Tabel. IV.1
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						9.079.000.000,00							10.393.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.079.000.000,00							10.393.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						8.374.000.000,00							9.528.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 % 100 % 100 % 79 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 78	5.524.000.000,00						100 % 100 % 100 % 79 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	6.003.000.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	-			100 %	55.503.043,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	87.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.379.027,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.106.855,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.975.342,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.653.219,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.187.479,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	8.353.607,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	-			12 Bulan	4.747.192.463,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	4.905.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.538.366.075,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		4.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.488.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	9.338.194,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	-			12 Bulan	20.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	-			12 Bulan	1.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Perjudian	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Perjudian	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	160.441.374,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Perjudian	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	243.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.116.547,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Perjudian	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.032.874,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Perjudian	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.891.053,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.400.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		17.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan														
			-				-	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	379.693.120,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	48.748.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	330.945.120,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	157.670.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	230.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	150.380.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4.790.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyalahgunaan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha memiliki izin (tertib usaha)	75 %			75 %	50.000.000,00						75 %	60.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur	-	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar	15 %			15 %	2.200.000.000,00						15 %	2.325.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunannya Sarana Perdagangan	-			100 %	81.250.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit	81.250.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Petugas pengelola Pasar Daerah yang produktif	-			216 Orang	2.118.750.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur	-	2.200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	1.275.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	843.750.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pasar Daerah Kabupaten Lampung Timur		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok Stabilitas harga kebutuhan pokok Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Presentase kinerja realisasi pupuk	100 % 5,8 % 78 % 100 % 86 % 86 % <10 % 5,9 % 86 % 80 % <10 % 5,9 % 80 % 80 % 80 %			<10 % 100 % 5,8 % 78 % 83 %	300.000.000,00						100 % 5,8 % 78 % 100 % 83 % 86 % <10 % 5,9 % 86 % 80 % <10 % 5,9 % 80 % 80 % 80 %	425.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota dapat dikendalikan dengan baik	-			100 %	250.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			-				-	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang beredar di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diawasi dengan baik	-			100 %	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Lampung Timur		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	10 %			10 %	200.000.000,00						10 %	475.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas produk unggulan dalam daerah	-			100 %	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur	-	475.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	198.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				12 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				20 Pelaku Usaha	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pelaku Usaha Kabupaten Lampung Timur		75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

6,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-		-		100.000.000,00						-	240.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan Tera/Tera Ulang AUTTP	-		30 %		100.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pemilik Alat UTTP	-	240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				702 Unit	84.965.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkeadilan	Pemilik Alat UTTP		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				24 Orang	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan dari Desa dan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pemilik Alat UTTP		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal														
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				20 Unit	6.035.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan dari Desa dan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Pemilik Alat UTTP		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						705.000.000,00							865.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah industri	8 %			8 %	555.000.000,00						8 %	700.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Industri Kabupaten (Road Map Industri)	-			100 %	555.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengebangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kabupaten Lampung Timur	-	700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengebangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengebangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Kabupaten Lampung Timur		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri berizin	-			95 %	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbitnya IUI, IPUI, IUKI dan IPKI berbasis SIINAS	-			100 %	100.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Pelaku Industri Kabupaten Lampung Timur	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Pelaku Industri Kabupaten Lampung Timur		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Pelaku Industri Kabupaten Lampung Timur		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri terdaftar di SIINas	90 %			90 %	50.000.000,00						90 %	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	z	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan informasi Industri untuk informasi IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 %	50.000.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				24 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkata n Pertumbu han ekonomi dan pemer ataan pemb angunan Meningkatkan an pertumb uhan dan ketahanan ekonomi daerah ber kelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H							9.079.000.000,00							10.393.000.000,00	

Sukadana, 11 Juli 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Timur,



VERZANITA HASAN, S.T., M.T.
NIP. 19771126 200003 2 002

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pelayanan Sektor Komunikasi dan informatika di Kabupaten Lampung Timur meliputi peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah. Oleh sebab itu maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan aktivitas komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan, ketersediaan informasi yang memadai.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggungjawab.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Mensinkronisasi prioritas pembangunan dari berbagai kecamatan dan atau instansi lain.
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berikutnya.
- c. Menyesuaikan prioritas program/kegiatan dengan plafond/pagu dana setiap SKPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yaitu mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur kedalam rencana kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB.I.PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RKPD.

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu penting penyeleggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2025 serta perkiraan tahun 2026, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2026, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 telah melaksanakan sebanyak **5 program** dengan **11 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan**, dengan realisasi kegiatan adalah 95,97 %. Dengan kinerja yang semakin ditingkatkan, pada tahun 2025 ini Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan realisasi yang lebih besar, yaitu bisa mencapai 99 %. Tentunya hal ini untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

Visi

“ Rakyat Lampung Timur Berjaya “.

Misi

- 1). Meningkatkan program petani berjaya.
- 2). Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan.
- 3). Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial masuarakat.
- 4). Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
- 5). Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- 6). Meningkatkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
- 7). Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal.
- 8). Meningkatkan penanganan Covid-19, pencegahan dan pemebrantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
- 9). Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

2.1.1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA (RP)			CAPAIAN HASIL / KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA DAERAH	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	
	BELANJA OPERASI	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	
	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.826.071.974,00	4.606.910.934,00	219.150.940,00	100%	95,46	
	1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.825166,00	54.452.353,00	362.813,00	100%	99,32	
	1 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.847.514,00	7.769.320,00	78.194,00	100%	99,00	
	2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	8.379.027,00	8.337.253,00	41.774,00	100%	99,50	
	3 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RKA SKPD	8.106.855,00	8.068.128,00	38.727,00	100%	99,52	
	4 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	6.975.342,00	6.897.320,00	78.022,00	100%	98,88	
	5 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA PERUBAHAN SKPD	6.975.342,00	6.962.320,00	13.022,00	100%	99,81	
	6 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.187.479,00	8.158.192,00	31.287,00	100%	99,62	
	7 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.353.607,00	8.261.820,00	81.787,00	100%	98,90	

	2.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	3.922.252.923,00	3.771.352.273,00	150.900.650,00	100%	96,15	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.630.210.829,00	3.489.319.133,00	140.891.696,00	100%	96,12	
	2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	226.889.300,00	217.080.000,00	9.809.300,00	100%	95,68	
	3	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	100%	100,00	
	4	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.943.850,00	8.935.376,00	8.474,00	100%	99,91,00	
	5	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	10.759.549,00	10.678.096,00	81.453,00	100%	99,24	
	6	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	10.529.395,00	10.419.668,00	109.727,00	100%	98,96	
	3.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	
	1	SUB KEGIATAN PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	7.800.000,00	0,00	0,00	0%	0,0	

	5.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	211.848.600,00	162.939.200,00	48.909.400,00	100%	76,91	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.984.690,00	9.922.000,00	62.690,00	100%	99,37	
	2	SUB KEGIATAN RALATAN DAN PERELENGKAPAN KANTOR	31.004.991,00	30.827.250,00	177.741,00	100%	98,57	
	3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR	14.009.544,00	13.954.000,00	55.544,00	100%	99,60	
	4	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.309.640,00	50.309.598,00	42,00	100%	99,99	
	5	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	54.120.000,00	47.150.000,00	6.970.000	100%	87,12	
	6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	71.973.400,00	62.686.146,00	9.287.254,00	100%	87,10	
	6.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	

	7.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	208.522.120,00	198.692.644,00	9.829.476,00	100%	95,29	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	17.530.600,00	9.973.543,00	7.557.057,00	100%	56,89	
	2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	190.991.520,00	188.719.101,00	2.272.419,00	100%	98,81	
	8.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	401.269.500,00	367.564.670,00	33.704.730,00	100%	91,60	
	1	SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.670.000,00	34.867.960,00	3.802.040,00	100%	80,00	
	2	SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	349.923.400,00	320.040.710,00	29.882.690,00	100%	91,46	
	3	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.676.100,00	12.656.000,00	20.000	100%	99,84	

	II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.176.983.730,00	2.099.093.400,00	76.064.219,00	100%	96,42	
	1.	KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.176.983.730,00	2.099.093.400,00	76.064.219,00	100%	96,42	
	1	SUB KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	65.532.008,00	21.364.900,00	44.167.108,00	100%	32,60	
	2	SUB KEGIATAN MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	161.465.893,00	158.255.500,00	3.210.393,00	100%	98,01	
	3	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.094.277.394,00	1.087.429.300,00	6.848.094,00	100%	99,37	
	4	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	128.832.946,00	128.390.200,00	442.746,00	100%	99,66	
	5	SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	147.833.675,00	131.841.100,00	15.992.575,00	100%	89,18	
	6	SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	523.147.838,00	523.030.500,00	117.338,00	100%	99,98	
	7	SUB KEGIATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	22.804.320,00	16.589.900,00	5094.420,00	100%	73,19	
	8	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRSARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	33.089.656,00	32.092.000,00	101.545,00	100%	96,98	

III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	2.191.414.202,00	2.142.123.806,00	49.290.396,00	100%	97,75	
1.	KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	693.793.494,00	691.315.740,00	2.477.754,00	100%	99,64	
1	SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.768.614,00	23.372.200,00	2.396.414,00	100%	90,70	
2	SUB KEGIATAN PEYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAHAN DAERAH	668.024.880,00	667.943.540,00	81.340,00	100%	99,99	
2.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.497.620.708,00	1.847.427.422,00	227.758.678,00	100%	89,02	
1	SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	144.000.000,00	143.428.500,00	571.500,00	100%	99,60	
2	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	11.015.334,00	8.342.900,00	2.672.434,00	100%	75,74	
3	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	915.863.467,00	893.272.100,00	22.591.359,00	100%	97,53	
4	SUB KEGIATAN SINKRONISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI	15.902.643,00	15.415.200,00	487.443,00	100%	96,93	

	5	SUB KEGIATAN LAYANAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK	176.227.378,00	160.151.185,00	16.076.193,00	100%	90,88	
	6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	74.254.200,00	69.877.732,00	4.376.468,00	100%	94,11	
	7	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	24.945.900,00	24.945.900,00	0,00	100%	100,00	
	8	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	112.611.786,00	112.574.541,00	37.245,00	100%	99,97	
	9	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO)	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100%	100,00	
	III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	278.147.188,00	247.332.900,00	30.814.288,00	100%	88,92	
	1.	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.147.188,00	247.332.900,00	30.814.288,00	100%	88,92	
	1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	75.979.247,00	52.915.000,00	23.064.247,00	100%	69,64	
	2	SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	202.167.941,00	194.417.900,0	7.750.041,00	100%	96,17	

III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
1.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
1.	SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
	TOTAL BELANJA	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :

- a) Penyediaan koneksi internet
- b) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik Perangkat Daerah
- c) Pengelolaan layanan domain dan website desa
- d) Peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik
- e) Peliputan kegiatan pembangunan
- f) Pengelolaan informasi publik melalui media sosial
- g) Pembuatan Portal Satu Data Indonesia
- h) Pembuatan Buku Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektor

Capaian kinerja dinas mengenai pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2024 bisa dikatakan baik, tetapi pada tahun anggaran 2025 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini tentunya untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Kabupaten Lampung Timur, sehingga data-data akan lebih terkoordinasi.
- Perlunya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik dan terintegrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Peningkatan Implementasi e-Government Kabupaten Lampung Timur.
- Perlunya meningkatkan penyediaan layanan informasi webside online yang **aman** secara hukum (PDP), teruji kebenarannya (anti-hoaks), dan mudah diakses oleh siapa saja.
- Perlunya pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal.
- Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Perlunya meningkatkan ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.

- Perlunya kaderisasi dan pelatihan bagi operator PPID di tingkat OPD.
- Perlunya pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang menguasai Teknologi Informasi.
- Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diupayakan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan formal.
- Guna meningkatkan kemampuan tim media sosial dalam membuat berita, maka perlu dilaksanakan diklat jurnalistik.
- Dalam upaya peningkatan kinerja dinas agar lebih berkembang, maka perlu dilaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang lebih maju dalam pengelolaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.
- Agar program-program nasional bisa dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu koordinasi yang lebih intensif ke Kementrian Kominfo.
- Agar pelayanan internet di seluruh PD tidak terhambat, maka anggaran penyediaan bandwidth harus ditambah lagi supaya mencukupi seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan hingga ke desa.
- Guna mengkover penawaran kerjasama dari seluruh media, maka anggaran untuk publikasi media massa harus ditambah lagi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infra struktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhumkam dan tranformasi pelayanan publik..

RPJMN 2020-2024 adalah penjabaran atas visi dan misi Presiden Joko Widodo dan KH. Makruf Amin, merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2020-2025). RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, mejadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur juga harus merujuk pada Renstra Kementerian Kominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan Komunikasi dan Informatika nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang komunikasi dan informasi berperan penting dalam kegiatan komunikasi dan informasi keseluruhan pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan komunikasi dan informasi berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sesuai arahan RPJNN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

Adapun Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu :

1. **Terwujudnya Indonesia Informatif**, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. **Masyarakat sejahtera**, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
3. **Pembangunan kominfo berkelanjutan**, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
4. **Pembangunan kominfo yang merakyat**, adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
5. **Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan**, adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.

6. **NKRI**, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh- sungguh.

Dari Visi Kementerian Kominfo tersebut ditetapkanlah Rumusan Misi, sebagaimana berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing ;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Mencapi Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa :
6. Menegakkan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya :
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan terpercaya :
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kominfo memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RenjaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur di Bidang Kominfo, yaitu:

1. Keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi.
2. Penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang Komunikasi dan Informasi.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa usaha Bidang Komunikasi dan Informatika serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 TUJUAN

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang bertakwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
2. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, dan informatika sebagai penunjang perekonomian di perkotaan dan pedesaan.
4. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat disegala bidang.
5. Terselenggaranya layanan persandian dan layanan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3.2.2 SASARAN

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan teknis dan disiplin pegawai.
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi, dan informasi bagi masyarakat.
4. Meningkatnya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatnya layanan persandian dan statistik dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan pembangunan daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran guna pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
- 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD.
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- 1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD
- 2.6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.5. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
- 1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 1.4. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
- 1.5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik

C. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

2. Kegiatan Pengelolaan Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
- 2.2. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- 2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota Cerdas
- 2.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2.7. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor

- 1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua Pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Sukadana, Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 200003 1 006

LAMPIRAN

RENCANA KERJA
(R E N J A)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.....	ii
Daftar Isi	
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah	
2.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	14
2.3 Aspek Pelayanan Umum	14
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	16
2.5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	16
2.6 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	18
BAB III. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	21
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	23
3.1.2. Neraca Daerah.....	23
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	23
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	24
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	25
3.3. Kerangka Pendanaan.....	26
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	26
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	26
BAB IV. Permasalahan dan Isu-isu Strategis	
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	27
4.2. Isu Strategis.....	27
BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
5.1. Visi.....	29

5.2. Misi.....	31
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	33
BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	
6.1. Strategi.....	35
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan.....	35
6.3. Program Pembangunan Daerah.....	36
BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	
BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
BAB IX. Penutup	
9.1. Kaidah Pelaksanaan.....	39
9.2. Pedoman Transisi.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun kedepan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Selain itu Renja juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi.

Perencanaan strategis dapat disebut sebagai Metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi juga merupakan suatu metode untuk menanganikompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No.4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 200);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 499);
26. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 1919 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 500);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Agar Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2026 yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang di susun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Lampung Timur dan bersifat indikatif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur secara kontinu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Renja merupakan suatu proses, sebagai suatu proses maka Perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki Dinas Perhubungan dimasa mendatang, dan bagaimana upaya mencapainya. Juga merupakan suatu kerangka berfikir logis dalam menentukan :

- ❖ Dimana Posisi kita sekarang (scanning) ?
- ❖ Akan kemana kita (Misi)
- ❖ Bagaimana kita menuju kesana (strategi)
- ❖ Apakah desain teknis untuk melaksanakan strategi ?
- ❖ Dan apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar (evaluasi).

Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas dalam mengembangkan Visi dan merefleksikan masa depan yang di inginkan.

Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang di inginkan tersebut.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk mempersiapkan diri agar eksis dan

berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah

Bab ini membahas gambaran kondisi umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah, yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan tahun 2024

Bab III. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah

BAB IV. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Umum serta Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. Pada Bab ini terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini memuat uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB VI. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam satu tahun mendatang.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

Bab ini memuat penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah satu tahun mendatang.

BAB IX. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk

mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pada tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur masih tumbuh positif yakni sebesar 4,54 persen, 4,58 persen, 3,71 persen dan 3,81 persen di tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan, dimana Lapangan Usaha ini memberikan share terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur, selain hal ini dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri turut menyumbang kontraksi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur.

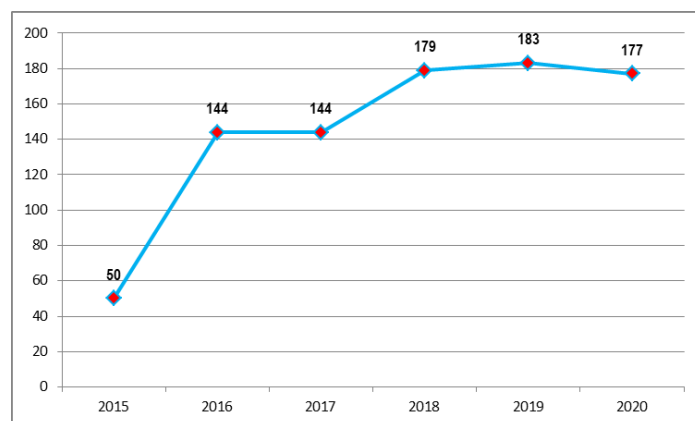
2.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan kepolisian sektor pada Tahun 2015-2020, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dan Grafik di bawah ini:

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metro Kibang	0	4	0	1	1	4
Batanghari	2	6	5	8	8	11
Sekampung	0	2	5	4	4	10
Marga Tiga	0	7	4	5	4	5
Sekampung Udik	0	4	3	18	13	17
Jabung	0	2	2	3	3	5
Pasir sakti	9	0	6	5	6	11
Waway Karya	0	7	0	1	0	1
Marga Sekampung	0	0	0	1	0	1
labuhan Maringgai	12	18	16	14	16	11
Mataram Baru	0	2	15	7	12	8
Bandar Sribawono	0	0	8	7	4	7
Melinting	6	14	0	0	0	0
Gunung Pelindung	0	2	1	2	2	0
Way Jepara	0	15	9	16	15	14
Braja Selebah	3	1	1	1	0	1
Labuhan Ratu	0	12	9	13	14	17
Sukadana	0	16	17	22	25	22
Bumi Agung	0	4	5	2	4	0
Batanghari Nuban	0	9	11	12	19	9
Pekalongan	9	11	15	23	18	12
Raman Utara	0	2	3	1	1	3
Purbolinggo	5	3	7	7	9	4
Way Bungur	4	3	2	6	5	4
JUMLAH	50	144	144	179	183	177

Grafik 2.2.

Perekembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian



2.4. Aspek Daya Saing Perangkat Daerah

Daya saing yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kabupaten Lampung Timur semakin berkembang sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

2.5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak

masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri dari:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan di tata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian dan Pelindo.

2.6. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, kondisi umum wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dibawah ini:

1. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kesinambungan diantaranya. Daya dukung lahan pada dasarnya ditentukan oleh adanya ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan potensial, lahan memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah.

Analisis ini menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan, tidak berdasarkan skoring seperti analisis kemampuan lahan sehingga hasil analisis dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan pada lahan potensi dan kendala, namun mutlak untuk mengeleminasi lahan limitasi agar pembangunan wilayah kedepannya tidak mengarah ke lahan limitasi.

2. Daya Dukung Fungsi Lindung

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Lampung Timur, maka Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,24 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi rendah.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Timur

seluas 61.675,05 hektare. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi seluas 74.010,06 hektare. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebesar 3,23.

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Timur masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

4. Daya Dukung Air Permukaan

Daya Dukung Air dihitung berdasarkan gap atau selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kebutuhan air didapatkan dari kebutuhan air untuk hidup layak yaitu 1600 m³/Kapita/Tahun.

5. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan ini pada dasarnya adalah perbandingan antara *supply* dan *demand*. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga untuk kebutuhan di masa depan. Karena daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Daya dukung pangan di Kabupaten Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 1.800.735,25 ton/tahun.

6. Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2026 sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2026 dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (5 jiwa) yaitu sebesar 36m². Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

➤ **Jika $SL/DL > 1$**

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

➤ **Jika $SL/DL = 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

➤ **Jika $SL/DL < 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aktivitas pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun

2021-2026. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD 2021-2026, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan.

Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada Bab ini seyogyanya berisi gambaran periode kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016- 2021, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai Tahun 2015 sebagai data dasar atau kondisi *eksisting* periode Tahun 2016-2021, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk data Tahun 2020 menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan data sangat sementara dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Secara struktur, APBD Kabupaten Lampung Timur yang termuat dalam LPPA Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 dan LRA Tahun 2020 menggunakan struktur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diketahui sejak Tahun Anggaran 2021 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kabupaten Lampung Timur telah menggunakan struktur APBD yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka struktur APBD Tahun Anggaran 2024-2026 yang notabene merupakan periode RPJMD 2024-2026 akan menggunakan struktur APBD yang baru. Menyikapi kondisi tersebut, untuk lebih memudahkan dalam menganalisis dan memproyeksikan kapasitas fiskal daerah lima tahun ke depan, maka dalam penyajian data keuangan daerah dalam Bab ini, dilakukan penyesuaian terhadap data LPPA menyesuaikan dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.47,8 Milyar. Dari Tahun 2015 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah Tahun 2015 dan tertinggi Tahun 2016, karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi
7. alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam jangka waktu tahun 2021-2026, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. capaian kinerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 0 %, hal itu dikarenakan pada tahun 2020 anggaran untuk kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan

guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) mendapat refocusing sehingga tidak ada pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU);

2. Capaian Indikator Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota 0%, hal itu dikarenakan tidak raadanya angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten Lampung Timur;
3. Capaian Indikator Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan 0%, hal ini dikarenakan pengujian kendaraan bermotor tidak beroperasi sehingga tidak ada angkutan umum dan barang yang melakukan uji KIR;
4. Capaian Indikator Persentase Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan 100%. Sampai dengan tahun 2020 akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan 75;
5. Capaian Indikator Persentase Terkelolanya lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur 100%. Sampai dengan tahun 2020 lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur ada 169 titik lokasi.

Secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 adalah 40% rendah, hal ini dikarenakan ada 3 indikator yang capaiannya 0%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk satu tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan satu tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Terkait dengan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan di Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kecelakaan lalu lintas meningkat di Tahun 2019 dan mengalami penurunan di Tahun 2020. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan dengan jumlah kecelakaan tertinggi di Tahun 2020.
2. Moda angkutan umum darat sangat terbatas dan alat uji KIR kendaraan angkutan darat belum beroperasi.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan human error;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;

3. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar;
4. Beroperasinya kembali Pengujian Kendaraan Bermotor agar bisa meningkatkan PAD di Sektor Perhubungan;
5. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
6. Meningkatnya konektivitas jasa layanan transportasi keselamatan dan keamanan transportasi berorientasi zero accident;
7. Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Pecapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu **“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”**

dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan program petani berjaya.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sector berbasis pedesaan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan social kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BumDes, BUMD, lembaga keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi local.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sector dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local.
8. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.
10. Misi Kabupaten Lampung Timur yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Lampung Timur mendapat amanat terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat”. serta pada Misi ke-6 yaitu “Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab”

Dalam Misi ke-5 ditetapkan Tujuan melalui Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat Bermakna untuk meningkatkan pendidikan berpolitik dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. **Pelayanan transportasi yang handal**, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan transportasi yang berdaya saing**, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah**, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya

peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

5.2. Misi

Misi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula

pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

3. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten Sesuai dengan prinsip good governance.

Melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan

dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur di Bidang Perhubungan, yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi.
3. Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan yang bertaqwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
- b. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perhubungan.
- c. Menciptakan tertib lalu lintas dengan partisipasi masyarakat.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang perekonomian di perkotaan dan perdesaan.
- e. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat di segala bidang.

2. Sasaran

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan teknis dan disiplin pegawai.
 - b. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang perhubungan.
 - c. Terwujudnya masyarakat yang berdisiplin dalam bertransportasi serta sadar akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan bagi masyarakat.
 - e. Terbukanya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- .

BAB VI

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan strategi dalam pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Kebijakan yang merupakan penajaman strategi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam menuju arah tujuan dan pencapaian sasaran.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah.
2. Peningkatan pelayanan bidang perhubungan.
3. Penertiban angkutan dan peningkatan disiplin serta pengguna jasa transportasi guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta dalam rangka peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2025 berjumlah 2 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Renja ini.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD dimanakan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah lalu, serta sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021- 2026, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. Bidang Perhubungan :

MISI 1 RPJMD	: Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur fisik, Ekonomi dan Sosial
Tujuan RPJMD	: Menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas, manusiawi dan merata guna mendukung pembangunan daerah dan nasional
Sasaran	: Terwujudnya system transportasi public yang mantap dan merata

Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

BAB IX

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaanlainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam menjamin pencapaian visi dan misi tersebut, pelaksanaan RPJMD KabupatenLampung Timur Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh *stake holder* pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi **“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”**

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD Tahun 2021-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk satu tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2046, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2027.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Dr.WAN RUSLAN ABDUL GHANI, S.E.M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP.19680127 199303 1 002**

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan dokumen Renja Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Diharapkan dengan tersusunnya dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan pengelolaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih “Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”.

Dalam penyusunan dan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur disadari masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk perbaikan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikutnya. Semoga Rencana Kerja ini berguna bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada khususnya.

Plt. Kepala Dinas,

The image shows an official purple circular stamp of the Lampung Provincial Government (Pemerintah Kabupaten Lampung Timur) with a handwritten signature in blue ink over it.

Pembina Tingkat I (IV/b)
19771010 199603 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disduk Capil Tahun 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD DukCapil Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD DukCapil.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	9
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,	43
3.3 Program dan Kegiatan	44

Bab IV Penutup	45
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan Renja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) 2026 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 – 2021.
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2026, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Capaian Kinerja Organisasi merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Realisasi Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

REALISASI APBD TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET		REALISASI			
			ANGGARAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA	SATUAN
1	2		3	4	5	6	7	8
1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.277.280.351		6.851.765.958			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.201.883		19.264.100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	Renstra dan Renja OPD	7.664.200	97,66	2	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027	Dokumen RKA SKPD	5.882.900	70,21	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.975.342	Dokumen RKA SKPD Perubahan	5.717.000	81,96	1	dokumen
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.307.031.854		4.135.851.514	96,03		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.096.302.982	Gaji dan tunjangan ASN	3.939.190.114	96,16	12	bln

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.700.000	jasa Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan SKPD	114.890.000	89,27	12	bln
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	65.640.000	Jasa Verifikasi pengelola keuangan SKPD	65.640.000	#####	1	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	6.900.678	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester.	6.842.000	99,15	18	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194	Laporan keuangan akhir tahun	9.289.400	97,90	1	laporan
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.550.000		14.550.000	100		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.550.000	Honor pengelola barang SKPD	14.550.000	100	12	bln
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.965.064		1.285.800.986	87,06		bln
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.417.172	Alat-alat Penerangan kantor	6.408.120	99,86	12	bln
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	854.635.287	Peralatan dan perlengkapan kantor	822.812.600	96,28	12	bln
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.843.864	Peralatan rumah tangga	27.843.537	100	12	bln

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.149.902	Makanan minuman tamu dan rapat	10.120.500	99,71	12	bln
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.052.839	Barang cetakan dan penggandaan	71.010.900	99,94	12	bln
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.866.000	Rakornas, Bimtek dan konsultasi, pelayanan keliling desa dan kecamatan	347.605.329	68,58	12	bln
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.514.550		1.038.730.693	95,51		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000	Jasa pengiriman dok.kependudukan melalui PT.POS	150.000.000	100	12	bln
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.400.630	Listrik, Internet/ Wifi dan Telepon	61.331.493	58,75	12	bln
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.113.920	Honor Cleaning service, penjaga malam, sopir, operator, pengamanan	827.399.200	99,31	12	bln
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.017.000		357.568.665	97,16		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.270.000	BBM kendaraan Dinas, Service Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas	228.868.665	95,65	12	bln
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	Service AC, Laptop, printer	20.300.000	#####	12	bln
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	108.447.000	rehab ruang tunggu	108.400.000	99,96	12	bln
	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	992.342.064		984.022.200	99,16		
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	992.342.064		984.022.200	99,16		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	177.044.581	registrasi dokumen dafduk	173.487.700	97,99	12	bln
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.297.483	Belanja ribbon, ATK pencetakan KK KTP	810.534.500	99,42	105	unit
	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	154.999.896		154.626.060	99,76		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	154.999.896	registrasi Akta-akta Catatan Sipil	154.626.060	99,76	12	bln
	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	272.583.959		243.702.400	89,40		

	1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959		243.702.400	89,40		
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	120.053.960	Updating Database	115.058.500	95,84	12	bln
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	152.529.999	MoU, PKS dan Pemanfaatan Data	128.643.900	84,34	5 Pemdes	kali
Jumlah			8.697.206.270		8.234.116.618	94,68		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Analisis Kinerja

Adapun analisis capain kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur, Sukadana. Kode Pos 34194

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: AMRIADI,S.H

Jabatan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Hi.M.DAWAM RAHARDJO

Jabatan

: BUPATI LAMPUNG TIMUR

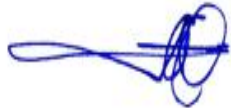
Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 3 Januari 2024

Pihak Kedua



Hi.M.DAWAM RAHARDJO

Pihak Pertama



AMRIADI,S.H
NIP.19641002 1992031003

Renja Dukcapil 2026

11

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Adminduk.	a. Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) b. Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran c. Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	98% 99% 60%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Pemkab Lampung Timur.	a. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan	55%
3.	Meningkatnya penerapan inovasi layanan Dukcapil.	a. Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan	100%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.138.488.416,-
2. Program Pendaftaran Penduduk	992.342.064,-
3. Program Pencatatan Sipil	154.999.896,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959,-

Sukadana, 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


HL.M.DAWAM RAHARDJO

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


AMRIADI,S.H
 NIP.19641002 1992031003

- a. Analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis.
- Sasaran strategis merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

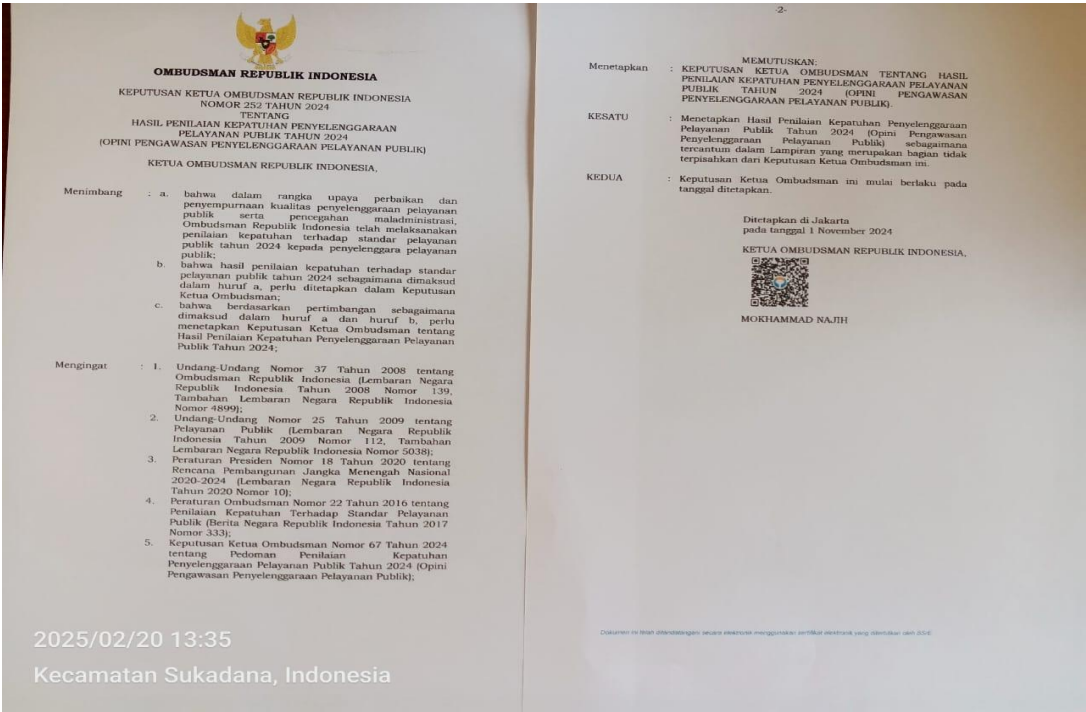
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2024 telah melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan maupun SDM pelayanan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur melakukan pelayanan secara online melalui aplikasi SILAMTIM BERJAYA.

selain itu melakukan pelayanan langsung dikantor dinas dan melakukan pelayanan keliling yang dapat menjangkau wilayah pelosok yang jauh dari ibukota kabupaten dan perbatasan dengan kabupaten sekitar dalam upaya memudahkan akses Masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 telah mendapat Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman Tahun 2024 memperoleh nilai 95,08 Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) untuk pelayanan publik.



1. Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target IKU Tahun 2024.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2024 Disdukcapil

No	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISA SI
1	Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk.	Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	98%	99%
		Kepemilikan Dokumen akta kelahiran Kartu Identitas Anak (KIA) dan.	99%	98%
		Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) dan.	60%	42%
2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Pemkab Lampung Timur.	persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan	55%	25,9%
3	Meningkatnya penerapan inovasi layanan di Dukcapil	Persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	100%	100%

2. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk.
Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) capaian kinerjanya mencapai 99%, meningkat 1% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 97%, namun masih kurang 0,3 % target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).

tabel 3.2
Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	98%	99%	101%

Hasil capaian 101 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.3
Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	96%	97%	99%	100%	100%	101%

- c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	99,4%	99%	101%

Realiasi 99 % telah mencapai target yang telah ditetapkan dari RPJMD, meskipun realisasi diatas target RPJMD yaitu target 99,4%, tingkat pencapaian terhadap target sudah sangat tinggi, dengan demikian capaian 101%, bisa dikatakan bahwa program kepemilikan dokumen sepenuhnya memenuhi perencanaan RPJMD.

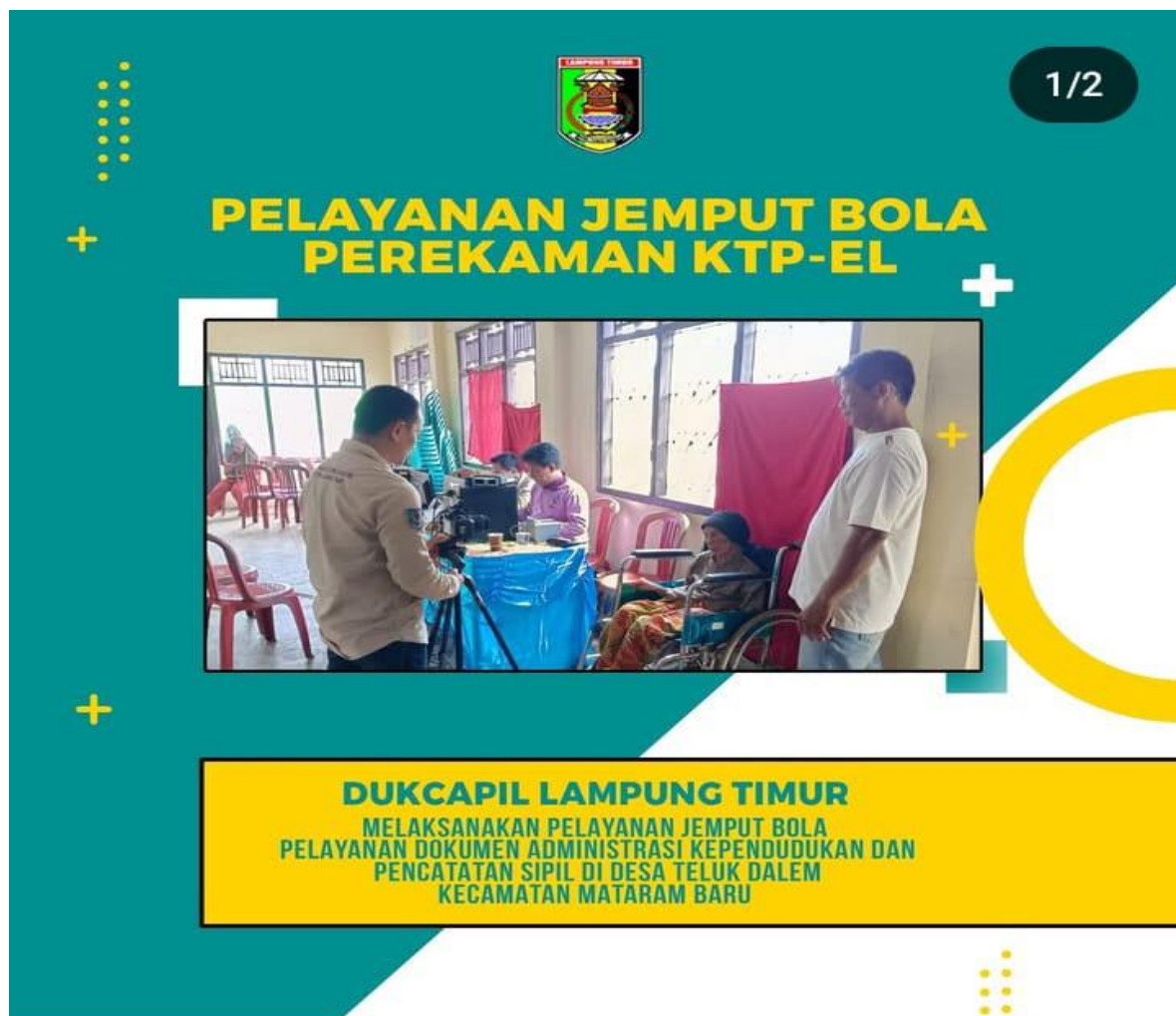
- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	99,6%%	101%
Provinsi Lampung	100%	99,7%
Nasional	100%	99,7%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) antara lain:
- 1) Disdukcapil telah melakukan koordinasi dengan camat untuk memerintahkan operator perekaman KTP-el yang bertugas dikecamatan untuk melakukan perekaman jemput bola di desa-desa dalam kecamatan, dimana petugas dari Dinas Dukcapil juga melakukan perekaman keliling ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, penyandang disabilitas dan ODGJ ke seluruh kecamatan dan desa di kabupaten lampung timur.





2) Untuk mewujudkan target-target capaian yang telah ditetapkan maka Disdukcapil telah menerapkan inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja, inovasi peningkatan capaian target perekaman, yaitu: Lamtim paling cakep, Silamtim Berjaya, Lengkap, Gham Cakak Perwatin, Plesir Jauh.



- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KTP-el sebagai berikut:
- 1) Penduduk tidak berdomisili sesuai dengan dokumen kependudukan dan penduduk yang domisilinya jauh dari pelosok desa dan yang terletak di perbatasan dengan kabupaten lainnya dan penduduk rentan administrasi kependudukan (Disabilitas, ODGJ, dan Orang terlantar)
 - 2) Keterbatasan alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana pencetakan KTP-el .
 - 3) stock balngko KTP masih bergantung dengan pusat
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KTP-el
- 1) Disdukcapil telah melakukan pelayanan jemput bola penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Timur
 - 2) Untuk pemenuhan sarana prasarana Disdukcapil berupa alat perekaman di kecamatan dan peralatan pencetakan dokumen kependudukan, Disdukcapil sudah menganggarkan alat perekaman, printer KTP-el dan KIA, Printer, dan Personal Komputer.
 - 3) Untuk pemenuhan akan KTP-el, setiap seminggu sekali petugas Dukcapil mengambil langsung KTP-el ke Dirjenminduk di Jakarta.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.6
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) .	99%	99,4%	99,4%

Kinerja 99 % menunjukkan hasil yang sangat baik dan pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan, penyerapan anggaran 99,4 % menandakan bahwa hamper seluruh dana telah digunakan, meskipun hasilnya masih sedikit dibawah target.

- i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) format sabagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Program kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pendaftaran Penduduk	992.342.064	984.022.200
	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	992.342.064	984.022.200
	Sub kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.297.483	810.534.500

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian kinerjanya mencapai 98%, meningkat 2% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 96%, namun masih kurang 1 % target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran
tabel 3.8

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99%	98%	98,9%

a. Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian realisasi terhadap target adalah 98,9%, hal menunjukkan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pencapaian sangat mendaki, dengan capaian **baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.9
Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	96%	96%	98%	98,9%	97,9%	99,9%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99,6%	98%	98%

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	97,9%%	98,9%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran antara lain:
- Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
 - Pelayanan pengantaran antar alamat dokumen adminduk capil kepada warga masyarakat lampung timur melalui Kerjasama dengan Kantor POS.
 - PALING MANTAB (Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan)
- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebagai berikut:
- 1) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Disdukcapil Kabupaten Lampung

g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran:

- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Silamtim Berjaya sekaligus pelayanan jemput bola penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Timur

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.12

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran.	98%	99,7%	99,7%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan meghasilkan 98,29 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien.

i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA format sebagai berikut :

Tabel 3.13

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pencatatan Sipil	154.999.896	154.626.060
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan SIpil	154.999.896	154.626.060

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak) capaian kinerjanya mencapai 42%, meningkat 6% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 36%, namun masih kurang 18 % target IKU 2021-2026 .

j. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA

tabel 3.8

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	42%	70%

Dari target 60 % realisasi 42 % telah mencapai 70 % dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian masih cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori **cukup**.

k. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.9

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan KIA tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	36%	37%	42%	90%	74%	70%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	42%	53%

- m. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA, Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

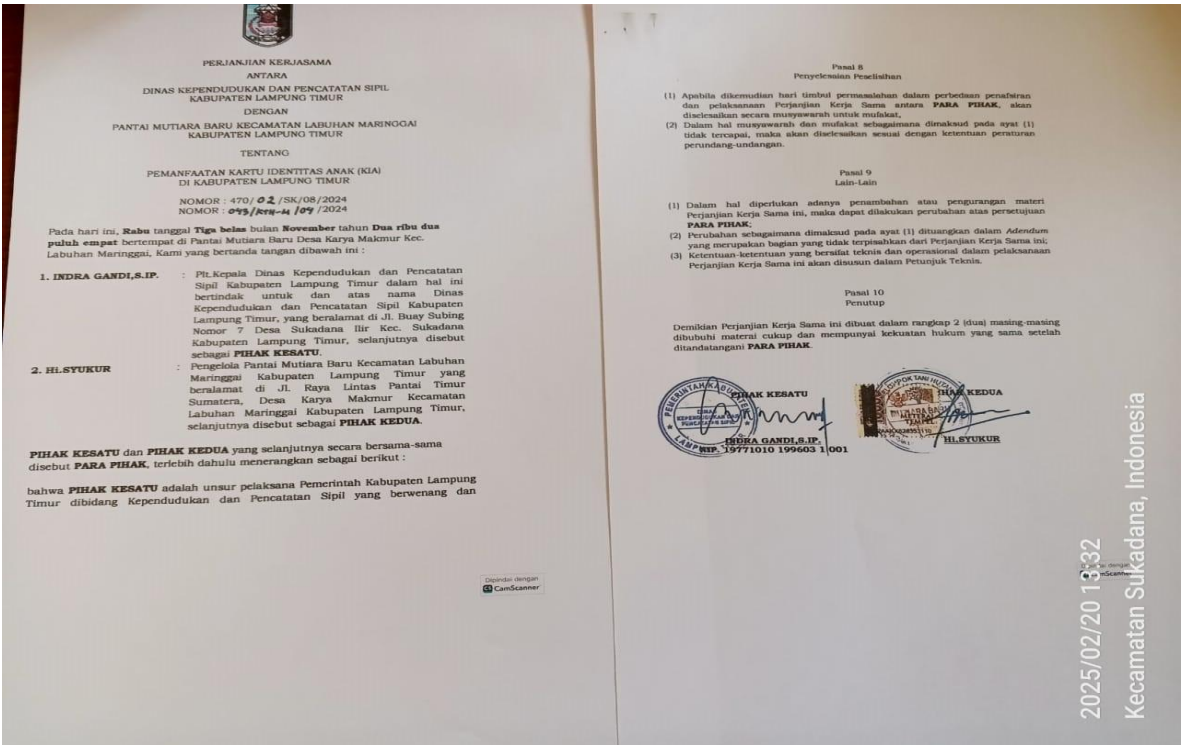
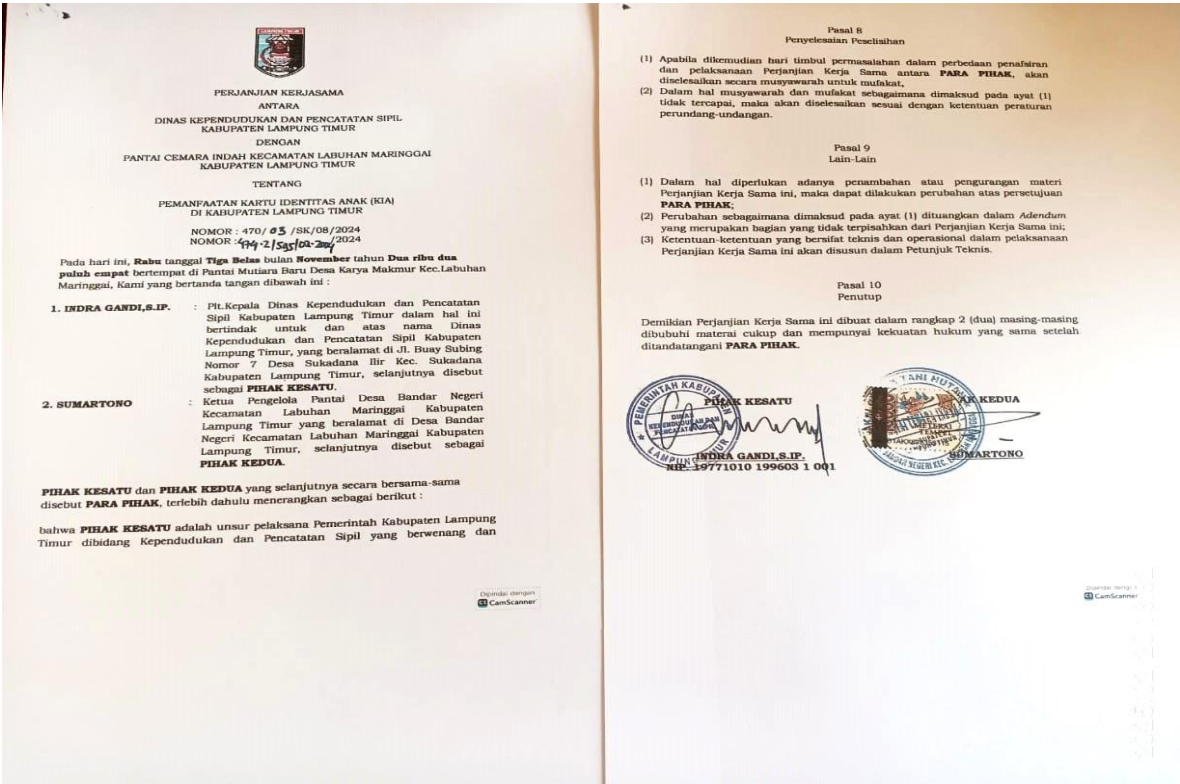
Tabel 3.11

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	97,9%%	98,9%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- n. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA antara lain:
 - 1) Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
 - LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak .

- Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan tempat hiburan anak untuk meningkatkan cakupan KIA yang telah dilakukan dengan dengan mitra yaitu; Pantai Muara Baru Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai dan Pantai Cemara Indah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.



- 2) Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KIA sebagai berikut:
- a. Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembuatan KIA yang bekerjasama dengan pihak sekolah, PAUD, TK, maupun SD dalam pembuatan KIA (layanan kolektif pembuatan KIA) terbatas alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana pencetakan KTP-el.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pencetakan KIA
- 3) Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KIA:
- a. Untuk pemenuhan capaian kepemilikan KIA, Disdukcapil telah melakukan Kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala UPTD PAUD, TK dan SD untuk mendata siswa nya yang belum memiliki dokumen akta kelahiran dan KIA, kemudian mengumpulkan dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran dan KIA (jemput bola) yang akan di tindaklanjuti oleh Disdukcapil untuk mencetak dokumen Akta kelahiran dan KIA, setelah dokumen jadi kemudian diserahkan Kembali ke pihak sekolah.
 - b. Untuk memenuhi sarana prasarana pencetakan dokumen KIA, Disdukcapil pada TA. 2024 telah menganggarkan printer pencetakan KIA, Ribbon (tinta printer KIA), personal computer dan kursi operator.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.12
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen KIA .	98%	99,7%	99,7%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 98,29 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien.

- 5) Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA format sebagai berikut :

Tabel 3.13

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pendaftaran penduduk	154.999.896	154.626.060
	Sub kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	154.999.896	154.626.060

Sasaran 2 :

Sasaran 2 yaitu: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Pemkab Lampung Timur.

Pada Tahun 2024 capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan capaian kinerjanya mencapai 27%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 27%, masih kurang 73 % dari target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan

Tabel 3.14

Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	55%	27%	49%

Dari target 55 % realisasi 27 % telah mencapai 49 % dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian masih cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori **kurang**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.15

Perbandingan Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	37%	29%	27%	82%	58%	49%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	65%	27%	41,5%

d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

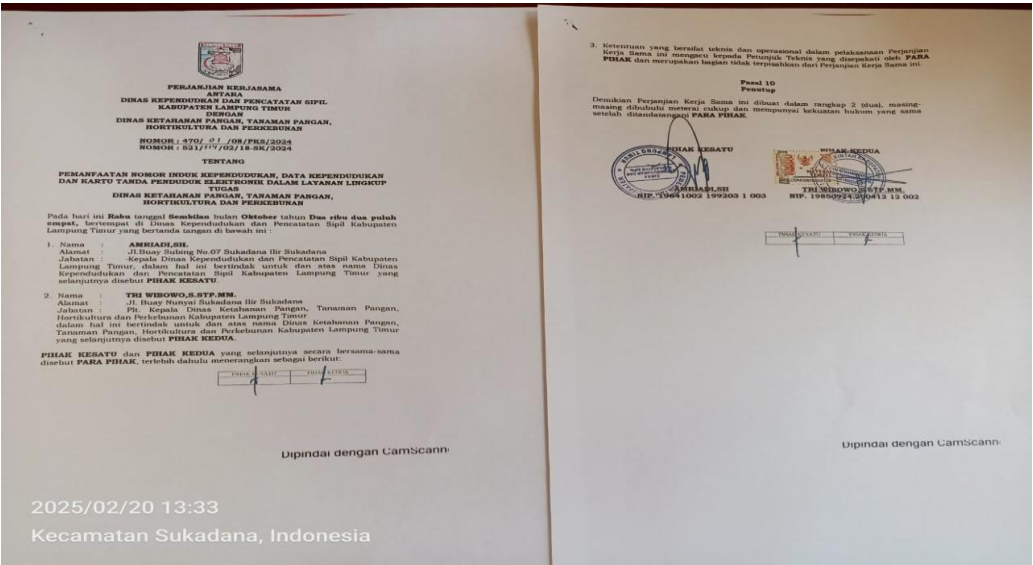
Tabel 3.17

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	58%	49%
Provinsi Lampung	53%	46,6%
Nasional	53%	46,6%

e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan antara lain:

- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan NIK untuk verifikasi data pribadi/perseorang dalam pelayanan public seperti program Kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada opd dan atau Lembaga pengguna.
- 2) Untuk tahun 2024 Disdukcapil telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan Dinas Pertanian dan masih dalam tahap permohonan akses data dengan Dirjen Dukcapil.



- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sebagai berikut:
- 1) Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data dan hak akses data yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil.
 - 2) Penerapan Sertifikasi ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Adanya kebijakan cyber security dari pemerintah pusat saat ini berdasarkan surat edaran Ditjendukcapil Kemendagri bahwa adanya persyaratan tambahan Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan menjadi kendala dalam mencapai target indikator OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja, memerlukan anggaran yang besar bagi OPD yang akan membuat sertifikat ISO 27001.
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi pemnfaatan data kependudukan untuk perencanaan Pembangunan dan pelayanan public dengan mengundang OPD se Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Membuat surat edaran terkait Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

tabel 3.18
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27%	84,3%	84,3%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 84,3 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

- i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan format sabagai berikut :

Tabel 3.19

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959	243.702.400
	Kegiatan: Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	152.529.999	128.643.900
	Sub kegiatan: Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	152.529.999	128.643.900

Sasaran 3 :

Sasaran 3 yaitu: Meningkatnya penerapan inovasi layanan dukcapil

Pada Tahun 2024 capaian Inovasi Pelayanan kinerjanya mencapai 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 100%, mencapai target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan

tabel 3.26

Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Tahun 2024			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	99%	100%	100,1%

Hasil capaian 100,1 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.27

Perbandingan Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Capaian Inovasi Pelayanan	99%	100%	100,1%

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Capaian Inovasi Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	100%	100%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan antara lain:

Disdukcapil telah melakukan inovasi pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) inovasi antara lain:

- PUAKHI (Pelayanan jemput bola aktivasi dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat di lampung timur
- PLESIR DJAUH (Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat desa yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten atau berada diperbatasan kabupaten lain.
- LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

tabel 3.30

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	100%	68,5%	68,5%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 68,5 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah belum efisien.

- g. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Inovasi Pelayanan format sebagai berikut :

Tabel 3.31

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.277.280.351	6.851.765.958
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.965.064	1.285.800.986
	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.866.000	347.605.329

2.3 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur antara lain;

- Melaksanakan **4 (empat) arahan pokok Menteri Dalam Negeri**, yaitu:
 - Melakukan berbagai upaya progresif untuk menjamin akurasi data kependudukan, karena Dukcapil akan terus dihadapkan pada tantangan tingginya dinamika penduduk seperti pindah, datang, lahir, mati, kawin dan cerai. Untuk itu inovasi harus terus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna data kependudukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

- b. Ancaman siber terhadap data kependudukan semakin nyata di tengah konflik global dan kompetisi data. Penguatan teknologi penyimpanan (*cloud hybrid*), *firewall*, enkripsi dan sistem deteksi ancaman (*threat detection*) harus menjadi prioritas investasi ke depan. Ditjen Dukcapil dan seluruh Dinas Dukcapil agar terus berkomitmen menjaga keamanan informasi dan data kependudukan melalui penerapan Standar ISO 27001:2013.
 - c. Melakukan percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta pihak terkait lainnya. Bagi masyarakat yang memiliki *smartphone* tanpa meninggalkan KTP-el bagi penduduk yang tidak memiliki *smartphone*.
 - d. Meningkatkan kualitas SDM Dukcapil dan pemahaman masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD. Oleh karena itu, pelatihan intensif untuk aparatur Dukcapil, serta kampanye edukatif ke masyarakat mengenai manfaat dan keamanan IKD, menjadi program penting yang harus digerakkan secara sistematis.
2. Jajaran Dinas Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif mengejar masyarakat yang belum terdata baik di daerah terisolasi maupun perkotaan, diantaranya dengan membuat langkah-langkah proaktif dengan cara yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan cakupan perekaman data kependudukan.
3. Dalam rangka pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam penerbitan dokumen kependudukan perlu kesinambungan ketersediaan blangko KTP-el di daerah, mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah yang memiliki **kapasitas fiskal tinggi** dapat memberikan hibah.anggaran penyediaan blangko KTP-el melalui APBD.

- Menginternalisasikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta indicator dan target RPJMN 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 untuk urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola secara massal dan terjadwal melalui kolaborasi dengan sekolah (bagi siswa yang berusia 17 tahun), Perguruan tinggi, komunitas keagamaan, komunitas adat, serta berbagai pihak lainnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (MILYAR)
Peningkatan pelayanan publik	Pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital: - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas	

PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan zonasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

No	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil kegiatan	Besaran/volume
1	Pelayanan zonasi layanan di 5 zona pelayanan	Masyarakat dapat membuat dokumen kependudukan dan capil cukup di zona pelayanan yang terdekat yaitu di kantor kecamatan d pemohon, tanpa perlu harus datang ke kantor Disdukcapil di Sukadana, untuk memangkas jarak, waktu dan biaya.	Rp 50.000.000,-

2	Program Isbath Nikah Terpadu, kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Pengadilan Agama dan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Timur	Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama, Buku Nikah yang diterbitkan Kementrian Agama dan Dokumen KK, KTP dan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil	Rp 150.000.000,-
3	Program Kerjasama antar Lembaga dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan capil dan pelayanan dokumen dukcapil bagi penduduk rentan dan penduduk non permanen	Dokumen KK, KTP yang diterbitkan setelah pernikahan hasil kolaborasi dukcapil dan kementrian agama (Kado Nikah), perekaman. Dokumen kependudukan dan capil bagi lansia terlantar, ODGJ, pengidap ATM, korban bencana alam dan penduduk pelintas batas seperti Pekerja Migran	Rp 350.000.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perubahan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa implikasi penting dalam pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Misalnya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Spesifikasi untuk pengadaan formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

KTP Digital adalah **Identitas Kependudukan Digital** (IKD) dalam bentuk aplikasi digital yang diakses melalui smartphone. Untuk membuat KTP Digital dapat dengan mengunduh atau download aplikasi IKD oleh Kemendagri melalui PlayStore. Tujuan dari penerapan IKD adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Dalam rangka mendukung keterpaduan layanan digital nasional dan implementasi *Digital Public Infrastruktur* (DPI), pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan SPBE Prioritas, sesuai ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, perlu dilakukan Langkah antara lain; Peningkatan capaian target IKD diatas 30% dari total perekaman, melalui program kegiatan yang terstruktur dan terukur serta mengoptimalkan semua sumber daya, jemput bola secara massal dan terjadwal untuk aktivasi IKD dengan menggandeng sekolah, perguruan tinggi, komunitas keagamaan, komunitas adat serta pihak lainnya.

Peningkatan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dengan optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dengan optimalisasi pelayanan melalui beberapa inovasi pelayanan yang diterapkan diantaranya;

1. Inovasi Pelayanan zonasi yang dilaksanakan di 5 (lima) zona pelayanan antara lain:
 - a. Zona I di Kecamatan Way Jepara di Kantor Kecamatan Way Jepara
 - b. Zona II di Kecamatan Batanghari di Kantor Kecamatan Batanghari
 - c. Zona III di Kecamatan Marga Sekampung di Kantor Kecamatan Marga Sekampung
 - d. Zona IV di Kecamatan Mataram Baru di Kantor Kecamatan Mataram Baru
 - e. Zona V di Kecamatan Labuhan Maringgai di Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai
2. Inovasi Isbat Nikah Terpadu; yaitu Kerjasama yang di jalan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas Dukcapil, dengan Pengadilan Agama Sukadana dan Kementrian Agama Lampung Timur, yaitu mengadakan sidang isbat berikut penerbitan Penetapan Sidang Isbath, penerbitan Buku Nikah bagi pasangan yang telah melalui isbath nikah dan penerbitan Dokumen perubahan KK, KTP-el dan Akta kelahiran, yang dilakukan dalam satu waktu, di tempat pelaksanaan isbath nikah terpadu, dengan sasaran ditujukan bagi pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan yang belum tercatat secara hukum negara.
3. Layanan inovasi jemput bola pelayanan perekaman dokumen bagi penduduk rentan dan penduduk non permanen, bagi penderita ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa, penderita ATM (AIDS, Tuberkolosis dan Malaria), Lansia Terlantar, orang terlantar, anak terlantar, penghuni lembaga permasyarakatan dan penduduk pelintas batas
4. Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk non muslim, Kerjasama Disdukcapil dengan pemuka-pemuka agama non muslim.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur juga berkomitmen untuk mendorong OPD serta instansi/lembaga lingkup provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan menggunakan DWH Terpusat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di tahun Anggaran 2026 adalah;

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) : 99,4%
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun: 99,6%
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA): 80%
4. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam perumusan kebijakan : 65%
5. Persentase Inovasi Pelayanan: 100%

1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

- ❖ Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikatornya yaitu :
 - a Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan database yang akurat.
 - b Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- ❖ Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Indikator sasarannya adalah:

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data
5. Inovasi Pelayanan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain;
- Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja TA. 2024
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.	Peningkatan standar kualitas pelayanan OPD	Penyelesaian Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,4%
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,6%
			Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80% desa
			Pemanfaatan Data oleh OPD	65%
			Inovasi Pelayanan	100%

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.(sebagaimana terlampir).

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 tertuang dalam program dan kegiatan yang disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur 2021-2026.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2026 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Lampung Timur Berjaya.

Sukadana, juni 2025

Kepala Dinas,



INDRA GANDI, S.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
19771010 1199603 1 001



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA) 2026



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

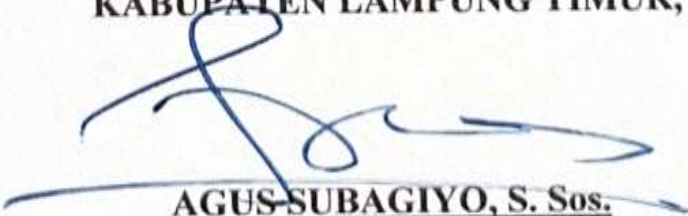
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kita sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan melalui Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu – isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik

Sukadana,

2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



AGUS SUBAGIYO, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199003 1 012

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Sosial.....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Lampung Timur dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

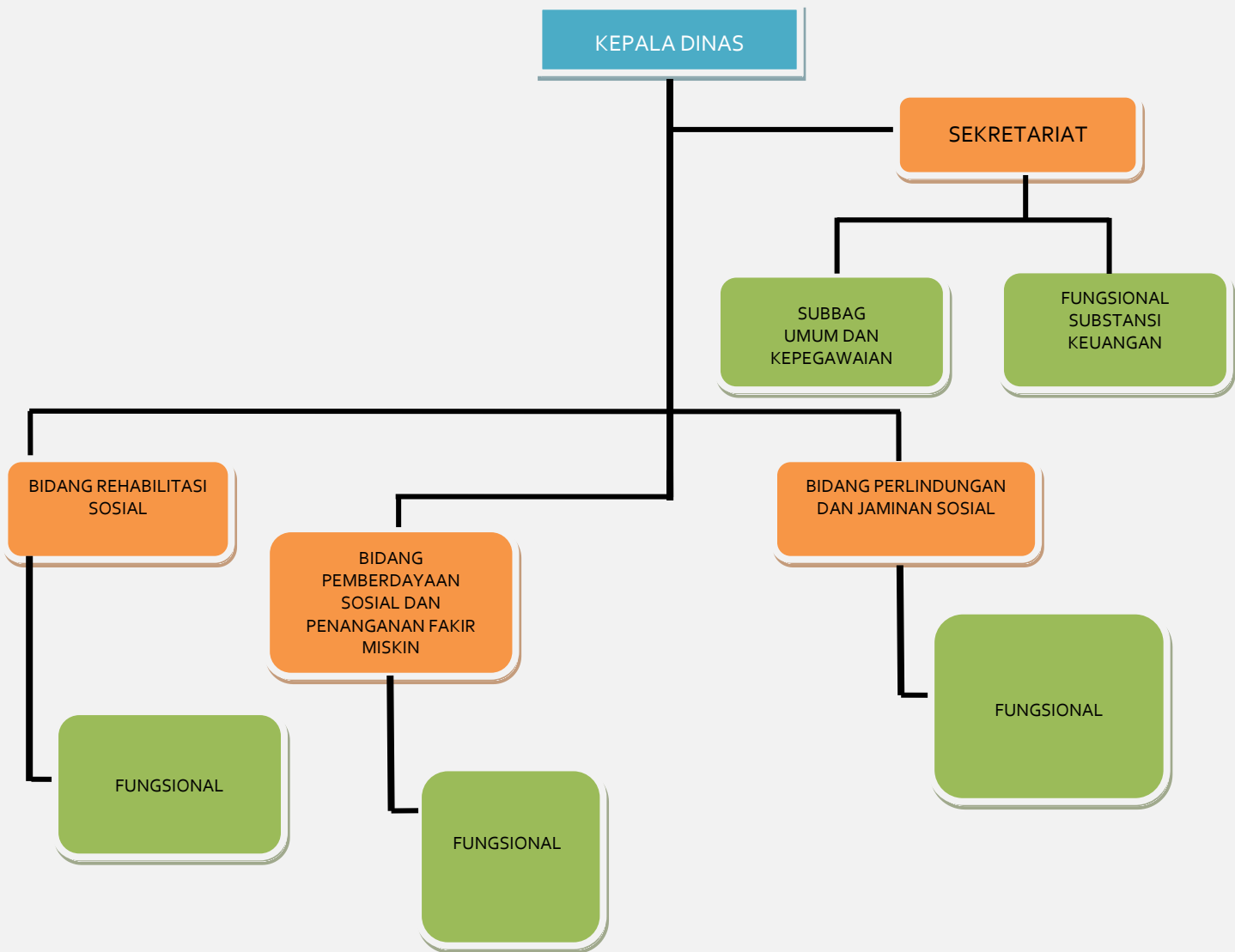
Renja Dinas Sosial juga berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - Subbag umum dan Kepegawaian
 - Fungsional Substansi Keuangan
- c. Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

f. Jabatan fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana disajikan dalam bagan 1.1.sebagai berikut :

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SESUAI PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2021



1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rancangan Awal RENJA Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan tertentu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Tagana (TAGANA);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021)
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
26. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 035/LJS.JS.SV/01/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH tahun 2014;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan Renja

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, sehingga program/ kegiatan/ sub kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama tahun anggaran 2024. Selain dari pada itu penyusunan Rancangan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja / Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025, dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, pada program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan rencana kerja dan pendanaan.

b. Tujuan Penyusunan Renja

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.
3. Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.
5. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu**, berisi evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah; dan penelaahan usulan program dan kegiatan.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Program dan Kegiatan.
- BAB IV Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 8.111.589.278,- Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar 91,38 % dengan realisasi dana sebesar Rp. 7.412.522.379,- .

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 s/d Triwulan IV (Desember 2024) dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
s/d Triwulan IV (Desember 2024)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.858.409.278	4.377.580.936	90,10
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.520.875	30.572.500	94,01
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	7,847,514	7,337,400	93,50
	2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,379,027	7,875,700	93,99
	3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,106,855	7,630,500	94,12
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,187,479	7,728,900	94,40
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.563.302.667	3.242.591.574	91,00
	1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3,380,615,348	3,078,537,474	91,06
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141,279,125	126,728,700	89,70
	3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	31,920,000	28,500,000	89,29
	4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	9,488,194	8,825,400	93,01

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,960,000	12,540,000	62,83
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,960,000	12,540,000	62,83
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.090.216	230.390.635	71.09
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	13,277,500	88,52
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41,000,000	21,533,800	52,52
	3. Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	13,728,100	91,52
	4. Penyediaan bahan logistik kantor	20,000,000	6,508,800	32,54
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,060,136	27,048,000	65,87
	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	9,900,000	99,00
	7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	182,030,080	138,394,435	76,03
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.425.520	653.050.697	96,69
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,400,000	41,058,557	66,87
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	9,195,000	91,95
	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	604,025,520	602,797,140	99,80
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.110.000	208.435.530	85,74
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	217,000,000	193,729,530	89,28
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,110,000	14,706,000	56,32
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.580.000.000	1.487.392.217	94,14
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.580.000.000	1.487.392.217	94,14
	1. Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	472,000,000	471,198,600	99,83
	2. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	783,000,000	750,134,685	95,80
	3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	325,000,000	266,058,932	81,86
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.0000	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
9.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.0000.000	-	0
	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.0000.000	-	0
10	Program Rehabilitasi Sosial	905.400.000	904.222.700	99,87
IV	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	530.500.000	445.196.327	83,92
	1. Penyediaan Permakanan	82,000,000	77,402,701	94,39
	2. Penyediaan Sandang	60,000,000	59,461,100	99,10
	3. Penyediaan Alat Bantu	318,500,000	308,332,526	96,81
	4. Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	70,000,000		
11.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	456,680,000	439,082,685	96,15
	1 Pemberian Layanan Rujukan	456,680,000	439,082,685	96,15
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.000.000	245.314.514	97,72
12.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	246.000.000	245.314.514	97,72
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	25,000,000	24,417,090	97,67
	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	221,000,000	220,897,424	99,95
VI.	Program Penanganan Bencana	325.000.000	320.	98,49
13.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	300.440.000	300.173.200	99,59
	1. Penyediaan Makanan	207,800,000	206,943,100	99,59
14.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	117,200,000	113,150,300	96,54
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	117,200,000	113,150,300	96,54
VII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000	97.682.300	97,86
15.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	97.682.300	97,86
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40,000,000	38,088,900	95,22
	2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60,000,000	59,773,400	99,62
Jumlah		8.111.589.278	7.412.522.379	91,38

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana table berikut

1.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun ke keempat masa periode RPJMD, untuk menghitung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 di perlukan data valid dari realisi kinerja tahun 2025. Sampai dengan Rencana kerja disusun, belum dapat di hitung secara valid dan actual data realisasi kinerja 2024, Periode RPJMD 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mendukung program-program prioritas bupati melalui **MISI 3** yakni ***“Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”***

Dari penjabaran misi Program Kepala Daerah dituangkan dalam satu tujuan dua sasaran yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. TUJUAN

Meningkatkan layanan sosial masyarakat
2. SASARAN

- a. Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif
 - b. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan PD pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur melalui MISI 3 Program Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahu ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	Persentase Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenagan Kabupaten yang aktif	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	22,88	23,57	24,28	25,02	25,78	26,56

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Sosial.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mempunyai pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan terdapat beberapa isu penting dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa hal :

NO	ISU STRATEGIS RENSTRA (2021 -2026)	ISU STRATEGIS TAHUN 2024
1	2	3
1.	Optimalisasi peningkatan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.
2.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masalah sosial	
3.	Meningkatkan kemandirian peserta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan pemberian Edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial, Rivew ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lampung Timur

Nama PD : DINAS SOSIAL

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)</i>	<i>100%</i>	<i>5.051.269.894</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>5.387.559.292</i>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.824.198.417	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.852.038.417	
1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bulan	3.667.550.223	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 org/bulan	3.667.550.223	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	112.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	135.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	25.080.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	30.000.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 bulan	16.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	5 laporan	25.000.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	16.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukadana	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159.685.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	255.000.000	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	9.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	15.000.000	
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	25.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	40.000.000	
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	15,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	25,000,000	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	15,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	25,000,000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	23.685.602	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	40,000,000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 dokumen	5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 dokumen	10.000.000	

	perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			peraturan perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	67.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	100.000.000	
8.	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	782.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	733.000.000	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	55.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	60.000.000	
2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	8.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	13.000.000	
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	665.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	700.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 bulan	240.865.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	400.000.000	

			Pemerintahan Daerah			Daerah		Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	215.865.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	300.000.000	
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Lampung Timur	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	575.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Sukadana	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	1.150.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (TPB)	100%	575.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	1.150.000.000	
1.	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	45.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	100.000.000	
2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	45.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	100.000.000	

3.	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	20 orang	30.000.000	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	20 orang	50.000.000	
4.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	250.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	500.000.000	
III.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	5.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	30.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	20 orang	5.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	25 orang	30.000.000	
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di	20 orang	5.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di	25 orang	30.000.000	

	Desa/Kelurahan Asal		Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			
IV.	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)	100 %	770.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)	100 %	1.430.000.000	
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	470.000.000	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	930.000.000	
1.	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75.000.000	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	150.000.000	

2.	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 orang	60.000.000	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 orang	150.000.000	
3.	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 orang	300.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	23 orang	400.000.000	
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	5.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30.000.000	
5.	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	50.000.000	
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia	35 orang	30.000.000	

			Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Masyarakat		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
3.	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
4.	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	300.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	500.000.000	

1.	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	300.000.000	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	500.000.000	
V.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	315.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	185.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	315.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	185.000.000	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	513.535 orang	15.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		35.000.000,00	
2.	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			30.000.000	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			50.000.000	
3.	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	40.000.000	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000	
4.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	230.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	0	

<i>VI</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)</i>	<i>orang</i>	<i>315.000.000</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)</i>	<i>965 orang</i>	<i>590.000.000</i>	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	orang	215.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	Orang	440.000.000	
1.	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	200.000.000	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350.000.000	
2.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	
3.	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	

4.	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10 orang	5.000.000	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		30.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	org	100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Org	150.000.000	
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57 org	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	org	150.000.000	
VII.	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>98.000.000</i>	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>140.000.000</i>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	98.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	140.000.000	
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2 dok	40.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan	dok	80.000.000	

			Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
2.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6 laporan	58.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	laporan	60.000.000	
Jumlah					7.129.269.894					8.912.559.292	

2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial. Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2026 didasarkan kepada RKPD DINAS SOSIAL Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur akan menampung usulan dari masyarakat melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan. yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2026. Mengenai daftar usulan dari para stakeholders (masyarakat) terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Bantuan Kursi Roda dan Kaki tangan palsu untuk penyandang disabilitas
2.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Permakanan	Bantuan Permakanan untuk Lanjut Usia dan Anak Terlantar.
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Bantuan pakaian bagi Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia
4.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Bantuan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ)
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan permakanan untuk anak stunting
6.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan usaha dan pelatihan untuk KPM yang tergraudasi.

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020–2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005–2025. RPJMN 2020–2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2025 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan

peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin pemerataan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negarabangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni:

(1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional untuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mengampu pada **Agenda Pembangunan RPJMN Ke 3 yaitu *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing***

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. contohnya :

1. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH adalah program bantuan tunai untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan syarat dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah membantu KPM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat, serta dapat menyelesaikan pendidikan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Pemberdayaan Sosial; Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu mengentaskan kemiskinan, bantuan yang diberikan berbentuk tunai.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kotapada Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Bantuan permakanan untuk Lanjut Usia (Lansia), bantuan paket sembako, tujuan penyaluran bantuan permakanan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk menambah asupan gizi sebagai upaya meningkatkan imunitas lansia yang hidup dalam kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Permakanan.
4. Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan berupa kursi roda dan kaki tangan palsu, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari ataupun berkarya, sehingga secara otomatis akan semakin meningkatkan pemberdayaan dirinya dalam kehidupan bersosial. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu.

Isu strategis nasional yang akan ditangani untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2025, antara lain meliputi:

- a. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
- c. penanggulangan Pengangguran yang disertai Decon Job;
- d. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- e. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dalam Rangka Mendorong Produktivitas.
- f. Ekonomi Hijau.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan: Pertama: SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kedua: Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada

peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. Ketiga: Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,6 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5–5 persen;
3. Tingkat Kemiskinan 7–8 persen;
4. Rasio Gini 0,379–0,382;
5. Indeks Modal Manusia 0,56;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 persen;
7. Nilai Tukar Petani 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan 104-100.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 mendukung Misi ke-3 **“Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”**. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial 2021-2026:

a. Tujuan :

Meningkatkan layanan sosial masyarakat

b. Sasaran

a. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kewenangan Kabupaten yang aktif

b. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur

Misi 3: Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelay kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	100
		Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	26,56

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPPJPD untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan yang kerkelanjutan
- b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi kepala bidang sertakepala seksi masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :

- Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

4) Program Rehabilitasi Sosial**a. Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:**

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar
- Pemberian layanan data dan pengaduan
- Pemberian layanan kedaruratan
- Pemberian layanan penelusuran keluarga

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial :**

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti
- Pemberian Layanan Rujukan

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

6) Program Penanganan Bencana**a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Lokasi Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan pada sebaran Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) di tempat tersebut, dengan kriteria untuk segera mendapat penanganan. Sehubungan hal tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan **dana sebesar Rp. 7.857.000.000 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Rumusan Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program/kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu indikatif Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, secara jelas dapat dilihat pada table 3.1 :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026

Nama OPD : DINAS SOSIAL

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%	5.051.269.894	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	100%	5.387.559.292	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokume n	7,847,514	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokume n	8,379,027	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokume n	8,106,855	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.824.198.417	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.852.038.417	
1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bulan	3.667.550.223	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 org/bulan	3.667.550.223	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	112.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	135.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	25.080.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	30.000.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 bulan	16.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	5 laporan	25.000.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	16.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukadana	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159.685.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	255.000.000	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	9.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	15.000.000	
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	25.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	40.000.000	
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	15,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	25,000,000	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	15,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	25,000,000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	23.685.602	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	40,000,000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 dokumen	5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 dokumen	10.000.000	

			Disediakan					Disediakan			
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	67.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	100.000.000	
8.	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	782.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	733.000.000	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	55.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	60.000.000	
2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	8.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	13.000.000	
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	665.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	700.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	240.865.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	400.000.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	10 unit	215.865.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	10 unit	300.000.000	

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Lampung Timur	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	575.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Sukadana	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	1.150.000.000	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (TPB)	100%	575.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	1.150.000.000	
1.	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	45.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	100.000.000	
2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	45.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	100.000.000	
3.	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	20 orang	30.000.000	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda	20 orang	50.000.000	

	janda/duda perintis kemerdekaan		yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			janda/duda perintis kemerdekaan		perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			
4.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	250.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	500.000.000	
III.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	5.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	30.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	20 orang	5.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	25 orang	30.000.000	
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	5.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	30.000.000	
IV.	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar	100 %	770.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar	100 %	1.430.000.000	

			<i>dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)</i>					<i>dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)</i>			
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	470.000.000	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	930.000.000	
1.	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75.000.000	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	150.000.000	
2.	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 orang	60.000.000	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 orang	150.000.000	
3.	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	15 orang	300.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	23 orang	400.000.000	

			Kewenangan Kabupaten/ Kota					Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota			
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	5.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30.000.000	
5.	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	50.000.000	
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
2.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
3.	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	35 orang	30.000.000	

			pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
4.	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	300.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	500.000.000	
1.	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	300.000.000	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	500.000.000	
V.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	315.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	185.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	315.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	185.000.000	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	513.535 orang	15.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		35.000.000,00	

2.	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			30.000.000	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			50.000.000	
3.	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	40.000.000	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000	
4.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	230.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	0	
VI	Program Penanganan Bencana	Lampung Timur	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	orang	315.000.000	Program Penanganan Bencana	Lampung Timur	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	965 orang	590.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	orang	215.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	Orang	440.000.000	

1.	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	200.000.000	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350.000.000	
2.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	
3.	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	
4.	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10 orang	5.000.000	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		30.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	org	100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Org	150.000.000	
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	57 org	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	org	150.000.000	

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
VII.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Lampung Timur	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100 %	98.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Lampung Timur	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100 %	140.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	98.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	140.000.000	
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 dok	40.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dok	80.000.000	
2.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6 laporan	58.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	laporan	60.000.000	
Jumlah					7.129.269.894					8.912.559.292	

BAB IV**PENUTUP**

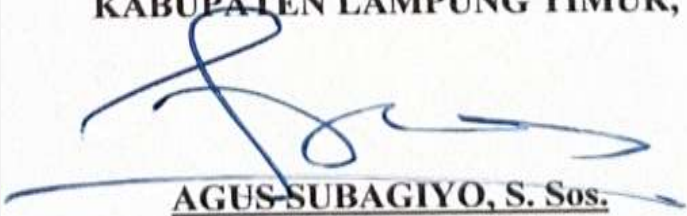
Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Sosial agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Lampung Timur tergantung pada dedikasi dan kompetensi sumber daya manusianya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, efisien, sinergis dan berkesinambungan.

Sukadana,

2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



AGUS SUBAGIYO, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199003 1 012

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Buay Beliuk No 2 Sukadana Ilir – Sukadana Kode Pos 34194
Telp. (0725) 625 286

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur yang Makmur. Kami bersyukur pula karena dapat menyusun salah satu Dokumen penting untuk Perencanaan dan Penganggaran serta Pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur, yaitu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur secara umum merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 dengan berisikan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Penutup.

Besar harapan kami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat membantu mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu ***RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA***” (*Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*) melalui program – program yang telah disusun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya dapat membawa Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak - pihak yang terkait atas saran, masukan dan waktunya sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja ini dapat tersusun dengan baik.

Sukadana,

2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651201 198602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU10	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29	
BAB V PENUTUP 41	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 dan merupakan kesinambungan dalam upaya pembangunan yang terencana dan sistematis untuk menuju 4 (empat) tahun kedepan atau RPJMD periode awal dari RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Renja disusun secara teknokratis dan dibahas dengan stakeholder serta seluruh perangkat daerah untuk penyempurnaan substansi terkait dengan rumusan masalah dan Isu Strategis Pembangunan.

Dalam rangka upaya terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan prinsip – prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipatif, terukur, dapat dicapai, realistis, akuntable, dan memiliki kerangka waktu. Apabila prinsip – prinsip tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak – pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Gevernance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan serta berguna bagi pelayanan Masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1 LATAR BELAKANG

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuttakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menentukan langkah atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu : ***Rakyat Lampung Timur Berjaya (Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*** melalui Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang diantaranya yaitu ***“Program Pol PP SIGAP dan Peningkatan Siskamling”***.

Gambar 1.1

Visi Bupati dan Wakil Bupati ke Renstra Perangkat Daerah

VISI 6	MENINGKATKAN GOOD GOVERNMENT (PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB).
TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIDUKUNG OLEH KEAMANAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR TUJUAN	1. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2. KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RASIO)
SASARAN	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
INDIKATOR SASARAN	PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

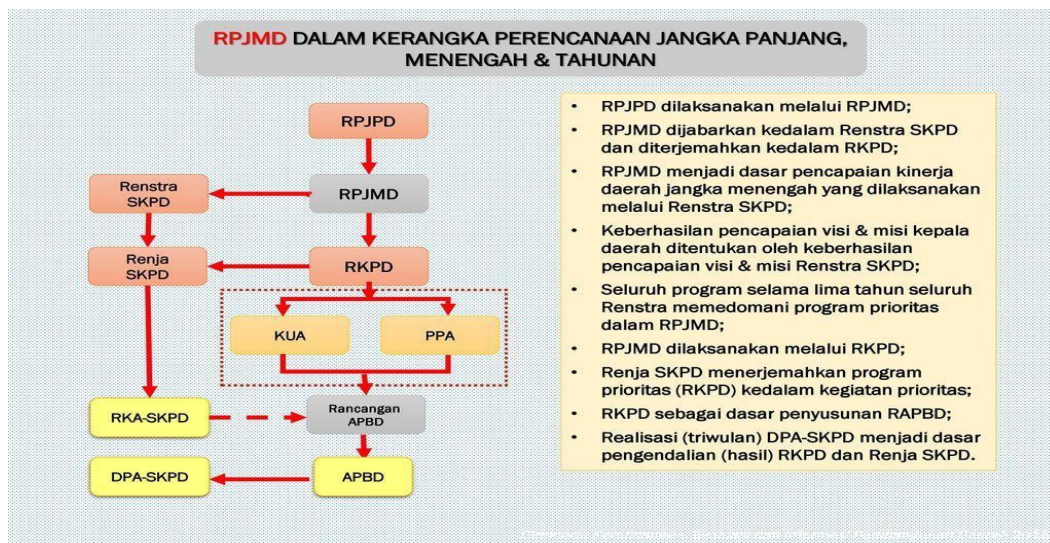
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- Persiapan Penyusunan;
- Penyusunan Rancangan Awal;
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan Rancangan Akhir; Dan
- Penetapan.

Renja disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra perangkat daerah dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja merupakan satu kesatuan yang tersistem dengan dokumen rencana lainnya seperti RPJPD, RPJMD, Renstra. Keterkaitan dokumen Renja Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja



Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan, perlunya adanya peningkatan program/ kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman tertib dan teratur. Untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik, perlu dilakukan pembinaan disemua sektor wilayah Lampung Timur.

Yang dimaksud dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah usaha tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan, pengarahan pemeliharaan serta pengendalian

masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil yang meliputi kegiatan atau penyelenggaraan dan peraturan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai dengan ketentuan, petunjuk, system dan metode yang berlaku untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis sebagai unsur teknis membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kineja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung, kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini berlandaskan hukum pada arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
6. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran APBD TA 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur adalah untuk merumuskan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode tahun ke-5 (Lima) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjabarkan sasaran, program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja dan rencana capaian kinerja yang

telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. sebagai berikut :

1. Menyiapkan program dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada periode Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025;
3. Memberikan bahan usulan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode tahunan.
5. Menganalisis kebutuhan dan keperluan Anggaran untuk program kegiatan di tahun berikutnya yang berdasarkan dari capaian kinerja tahun berjalan dan program kegiatan yang di prioritaskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum antara lain, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya, bab ini memuat tentang, evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan capaian Renstra, pencapaian kinerja pelayanan OPD, Tugas dan Fungsi OPD, review terhadap Renja, usulan program dan kegiatan masyarakat. Serta Isu-Permasalahan perangkat daerah, isu strategis perangkat daerah, target yang tidak tercapai tahun 2023.

BAB III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah, bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja SKPD program dan kegiatan.

BAB IV : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah bab ini memuat tentang, Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah,

merupakan rekapitulasi seluruh usulan yang telah diinput melalui SIPD.

BAB V : Penutup di bab ini memuat tentang, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan yang baru disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP Tahun Anggaran 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, disesuaikan dengan renja yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Lampung Timur. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan perencanaan penganggaran urusan pemerintah daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Kegiatan kepegawaian perangkat daerah
 - e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota



Pelaksanaan Program/ Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ditunjang anggaran sebesar Rp. 16.615.343.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.201.602.112,- (97,51%).



TABEL 2.1

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA						PENDANAAN		
	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
5	6	7		8		9	10	11	12
							16,615,343,696	16,201,602,112	97.51
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							14,896,681,211	14,606,579,212	98.05
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja							19,110,000	10,166,666	53.20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA- PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	4	Dokumen	3	Dokumen	75	16,301,000	8,622,100	52.89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP)	3	Dokumen	2	Dokumen	67	2,809,000	1,544,566	54.99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,010,079,510	5,865,977,273	97.60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Tunjangan ASN	3	Jenis	3	Jenis	100	5,820,641,210	5,710,840,863	98.11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	2	Jenis	2	Jenis	100	56,043,800	56,033,310	99.98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selama 12 bulan	2	Jenis	2	Jenis	100	121,440,000	96,360,000	79.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	Laporan	1	Laporan	33	11,954,500	2,743,100	22.95
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,200,000	13,200,000	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah paa SKPD	2	orang	2	orang	100	13,200,000	13,200,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							175,870,100	170,970,000	97.21
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	435	buah	435	buah	100	175,020,100	170,670,000	97.51
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksana Sistem Informasi dn Kepegawaian	1	orang	1	orang	100	850,000	300,000	35.29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	Kegiatan	-	Kegiatan	0	-	-	-



Administrasi Umum Perangkat Daerah							145,749,503	103,749,986	71.18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	6,549,643	6,543,200	99.90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	8,552,762	8,488,900	99.25
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15	buah	15	buah	100	14,438,602	7,714,140	53.43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	2	Jenis	2	Jenis	100	19,452,496	19,380,000	99.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Jenis	6	Jenis	100	96,756,000	61,623,746	63.69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235,344,700	232,250,000	98.69
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6	macam	6	macam	100	235,344,700	232,250,000	98.69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							8,023,350,198	7,940,852,941	98.97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	Jenis	2	Jenis	100	48,598,960	36,063,941	74.21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Peralatan dan Pelengkapan kantor	2	Jenis	2	Jenis	100	11,098,438	9,190,000	82.80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	974	orang	974	orang	100	7,963,652,800	7,895,599,000	99.15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							273,977,200	269,412,346	98.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	Kendaraan	11	Kendaraan	100	273,977,200	269,412,346	98.33
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum							1,718,662,485	1,595,022,900	92.81
Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,502,967,546	1,422,506,300	94.65
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100	1,253,911,915	1,238,283,600	98.75



Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	122,488,032	110,142,800	89.92
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM satpol pp dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	126,567,599	74,079,900	58.53
Penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							215,174,571	171,996,300	79.93
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	24	Kecamatan	20	Kecamatan	83	53,171,340	52,139,600	98.06
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Jumlah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	24	Kecamatan	21	Kecamatan	87.5	162,003,231	119,856,700	73.98
Pembinaan Penyidik Kapasitas dan Karier PPNS							520,368	520,300	99.99
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1	Dokumen	1	Dokumen	100	520,368	520,300	99.99

Bedasarkan Tabel 2.1 diatas program, kegiatan serta sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kesimpulannya Walaupun dalam pencapaian output indikator kinerja sudah tercapai 100%, tetapi hanya menggambarkan realisasi pelaksanaan operasional dan anggaranya saja, namun demikian kondisi teknis dilapangan masih ditemukan tingginya Pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Timur Karena kondisi dilapangan belum terakomodasi 100% dan masih terdapat pelanggaran Perda, maka operasi rutin selalu dilakukan sesuai tupoksi Satpol PP.

Walaupun secara teknis program dan kegiatan telah tercapai 100% namun kondisi dilapangan masih didapati permasalahan yaitu tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungannya masing-

masing, perlunya kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dengan Kecamatan dan Desa / Kelurahan dalam hal pemetaan lokasi rawan ketertiban umum.

Solusi terhadap permasalahan diatas, sebagai berikut : Perlu kordinasi dengan aparat penegak hukum, dan menegakan / memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, juga diterapkannya peraturan daerah yang mana dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, dan perlu di analisis kembali terkait Program Kegiatan dalam meningkatkan target capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik. Proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2023 dan target periode renstra tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Renstra Periode 2021-2026			Target Renstra Periode 2025-2029			Catatan Analisis
				Total target 5 tahun	Realisasi target 5 tahun	Pencapaian %	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11
1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	-	-	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
9	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
10	Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



11	Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	√	√	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
12	Persentase Pembinaan Satlinmas	-	-	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
13	Persentase Pembinaan ppns kab kota	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
14	Persentase Bimbingan Kepada Masyarakat	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

Dari tabel diatas Pencapaian Indikator Target dan Realisasi pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 total target selama 5 tahun dan realisasi target 3 tahun mencapai 97,37% dan Target Renstra Periode 2021 – 2026 sebesar 100%. Adapun indikator yang belum mencapai target yaitu Tingkat Ketersedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% terealisasi tahun 2023 sebesar 97,21%, Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah dengan target 100% dan pencapaian sebesar 58,53%, Indikator Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan target 100% dan pencapain sebesar 79,93% dan Indikator Persentase Pembinaan Satlinmas dengan target 100% dan pencapaian sebesar 89,92%.

Perda yang ditegakkan antara lain Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi satu kesatuan dalam penegakan Perda di Kabupaten Lampung Timur, jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak 8184 orang, jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak 2 orang, dan di Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki IKK yaitu tersedianya sarana prasarana minimal sebanyak 411 unit.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana

potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur telah melakukan kinerja sesuai tupoksi dalam Penegakan Peraturan Daerah salah satunya melakukan pengawasan, tindakan penertiban serta operasi rutin sebagai berikut :

1. Operasi Minuman Keras (Miras) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 32 kasus pelanggaran dalam kurun waktu 10 Kali kegiatan dalam setahun.
2. Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebanyak 30 kali kegiatan dalam setahun.
3. Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 10 laporan dalam waktu setahun.

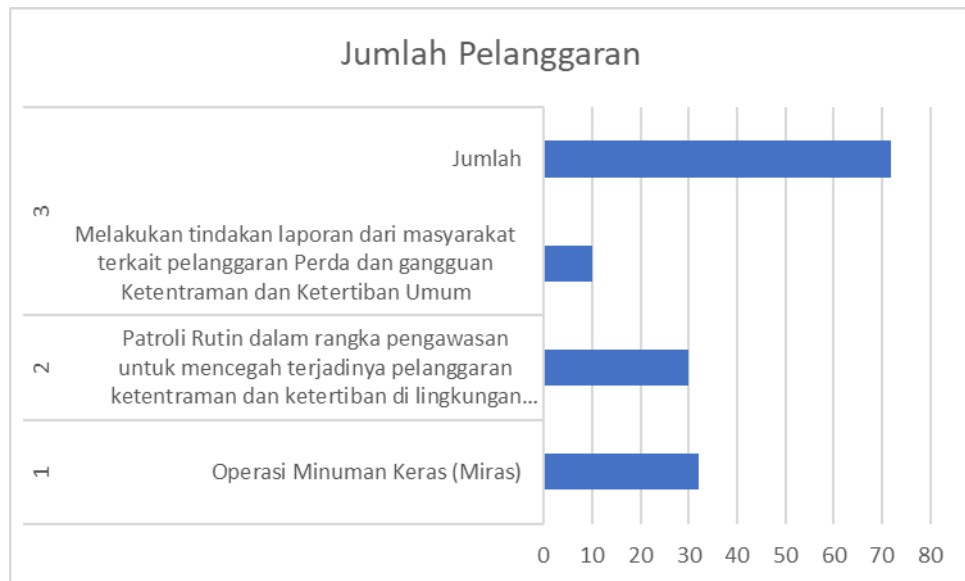
Jenis kegiatan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebanyak 3 jenis kegiatan selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2024

No	Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Operasi Minuman Keras (Miras)	32
2	Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat	30
3	Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10
Jumlah		72

Bagan Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2023



Selama Tahun 2023 jumlah Pelanggaran (Miras, Patroli, dan Laporan Penindakan Pelanggaran Perda) yang dapat diselesaikan sebanyak 72 pelanggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing OPD. Secara spesifik review rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Tertib Administrasi Dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	100%	16.582.289.797,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Tertib Administrasi Dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	100%	15.628.342.023,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	40.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja yang disusun dan dilaporkan	6 dokumen	41.664.161,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA-PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	4 dokumen	15.450.250,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA-PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	1 dokumen (4 buku)	7.199.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP, SPM)	4 laporan	8.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP, SPM)	1 laporan	6.990.426,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	7.779.586.032,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	7.776.692.981,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1 dokumen (65 orang)	7.779.836.032,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1 dokumen (65 orang)	7.658.836.032,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	12 dokumen	41.400.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	12 dokumen	41.400.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selam 12 bulan	5 dokumen	68.100.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selam 12 bulan	5 dokumen	68.100.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	11.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	8.356.949,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan	12 laporan	6.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan	12 laporan	4.950.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	6.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	4.950.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 laporan	262.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 laporan	1.900.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	250.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	650.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 orang	500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Orang	250.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22 orang	12.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lampung Timur	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	1.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		195.250.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		160.237.093,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	8.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	7.537.233,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	53.215.081,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8.017.300,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	52.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	42.513.479,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	60.750.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	48.954.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		336.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		37.258.720,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	218.400.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	500.000,00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	43.850.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	450.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	73.750.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	36.308.720,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	22 laporan	7.467.950.865,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	22 laporan	7.415.281.568,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	48.345.680,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	450.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.402.450.865,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.366.485.888,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	27 unit	494.502.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	27 unit	190.357.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	82.795.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	63.583.700,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	137.875.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	118.126.300,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	9.875.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7.710.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	238.456.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	487.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	450.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lampung Timur	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Terlayani	100%	3.309.914.245,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lampung Timur	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Terlayani	100%	1.181.834.268,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5. dokumen (35 laporan)	2.843.670.365,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5 dokumen (35 laporan)	1.002.401.003,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	15.450.250,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	27.673.448,00

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	82.339.400,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	13.750.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	23.500.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	487.500,00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyaraka		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 dokumen	7.832.640,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyaraka		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 dokumen	873.780,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	33 orang	193.480.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	33 orang	11.200.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	2 dokumen	10.350.600,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	2 dokumen	1.145.500,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 orang	128.980.700,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	37.381.200,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satinmas	Kab. Lampung Timur	Jumlah SDM Satpol pp dan Satinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satinmas	31 orang	37.800.800,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Lampung Timur	Jumlah SDM Satpol pp dan Satinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satinmas	31 orang	4.500.000,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 laporan	1.871.691.775,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 laporan	812.224.575,00
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	37.800.500,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	7.300.000,00
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	35.250.000,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	15.500.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 unit	29.800.750,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 unit	650.000,00
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	2 dokumen	67.600.850,00	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	2 dokumen	9.865.000,00

Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lampung Timur	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 dokumen	18.750.800,00	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lampung Timur	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 dokumen	7.650.000,00
Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	50.400.000,00	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	8.500.000,00
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	8.750.500	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	4.500.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 orang	223.889.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 orang	39.200.000,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilaksanakan	5 dokumen (32 laporan)	233.792.950,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilaksanakan	5 dokumen (32 laporan)	87.278.367,00
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	15.500.800,00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	12.500.000,00
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 dokumen	9.780.000,00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 dokumen	600.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	5 unit	30.160.900,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	5 unit	1.500.000,00
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	15.183.700,00	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	4.500.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	15.990.500,00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	450.000,00
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 dokumen	15.710.100,00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 dokumen	4.500.000,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	63.971.400,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	20.966.267,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 laporan	21.220.550,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 laporan	15.739.900,00
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	38.775.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	21.522.200,00
Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan	4 dokumen	7.500.000	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan	4 dokumen	5.000.000,00

	dan Perkada		Perkada			dan Perkada		Perda dan Perkada		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Lapran Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	4 dokumen (30 laporan)	232.450.930,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Lapran Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	4 dokumen (30 laporan)	92.154.898,00
	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2 dokumen	126.610.000,00	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2 dokumen	20.935.398,00
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 dokumen	35.800.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 dokumen	5.875.000,00
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 laporan	45.500.000,00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 laporan	62.107.000,00
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	17.860.500,00	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	2.750.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	38.900.430,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	487.500,00
			Jumlah		19.892.204.042,00			Jumlah		16.810.176.291,00

Dari Tabel 2.4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur meninjau Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 untuk menjamin keselarasan antara Renja dengan RKPD. Review ini menguraikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari tabel diatas diketahui bahwa rancangan awal RKPD lebih besar dari pada hasil analisis kebutuhan dengan anggaran rancangan awal sebesar Rp. 19.892.204.042,- sedangkan anggaran hasil analisis kebutuhan dengan pola minimal lebih kecil dari rancangan awal sebesar Rp. 16.810.176.291,- selisih antara dari anggaran rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan senilai Rp. 3.082.027.751,-. Apa bila dibandingkan dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 senilai Rp. 17.386.983.346,- ada perbedaan selisih anggaran antara tahun 2025 dengan Tahun 2024 senilai Rp. 576.807.055,-.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Program Kegiatan “*Penigkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*” jika dilihat dari kebutuhan, pada tahun 2023 jumlah Sub Kegiatan ada 9 Sub Kegiatan terdiri dari 23 Kegiatan dan 2 Program lebih banyak dari tahun 2024 yang hanya berjumlah 26 Sub Kegiatan, 11 Kegiatan dan 2 Program, sedangkan di Tahun 2025 ada 49 Sub Kegiatan yang menjadi penunjang SPM yang wajib di penuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan SPM “*Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum*”.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD Terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD contoh pada sub kegiatan baru di Tahun 2025 yaitu Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Sub kegiatan tersebut adalah

cakupan dari seluruh laporan dan evaluasi dari kegiatan Penegakan Perda serta dianggap penting karena sebagai penunjang SPM Satpol PP.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan serta hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Telaahan usulan program dan kegiatan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tahun penertiban dan pelayanan yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, maka untuk kedepan harus lebih sigap dalam berbagai situasi dan kondisi apapun.

Tabel 2.5
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
(Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025)**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Dalam kegiatan forum rapat SKPD Satpol PP, pada Tahun 2025 belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan kelompok masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Satpol PP Kementerian Dalam Negeri, terdapat sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Satpol PP telah menjalankan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, program kegiatan ini telah menunjang standar Kebijakan Nasional salah satunya SPM. Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu dengan indikator program tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, sampai dengan Tahun 2023 telah memenuhi target IKK sebanyak 10 Pelanggar dan sudah terealisasi dengan capaian sebesar 100%.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satpol PP merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP serta RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”** dengan maksud tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat didukung oleh Keamanan dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan yaitu: a) Persentase Penduduk Miskin
b) Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
2. Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu: Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan Satpol PP

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Tahun 2025 adalah:
 1. Pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dengan indikator SPM “Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada”;
 2. Satpol PP memiliki kemampuan dalam menjaga kondusifitas dan kehidupan yang teratur di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sehingga pada akhirnya masyarakat mampu membentuk kepribadian yang baik, dengan program dan kegiatan yang strategis dan relevan.
- b. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Satpol PP yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 8.148.042.117,00-
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.935.629,00,-
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 7.166.030.264,00,-
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.623.248,00,-
 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 1.050.000,00,-
 5. Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 193.738.020,00
 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp129.542.810,00,-
 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 200.167.480,00,-
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 426.954.666,-
- Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum sebesar Rp. 9.826.236.275,00
 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah sebesar Rp9.711.251.665,00
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 90.884.212,00
 3. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota sebesar Rp. 24.100.398,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 meliputi 2 program dan 11 kegiatan, program terdiri dari:

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 5. Administrasi umum perangkat daerah
 - 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah
 - 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 11. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2026 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr	Realisasi Capaian RENJA	Praktikan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Satuan Polisi Pamong Praja							16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00						19.035.213.446,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00						19.035.213.446,00			
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00						19.035.213.446,00			
1	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah				-	100 %	7.242.715.701,00	8.724.350.247,00	8.127.190.621,00							8.390.159.332,00		
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	3 Dokumen/ Laporan	84.901.205,00	30.479.039,00	30.479.039,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/		87.376.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	59.250.998,00	13.408.832,00	8.865.422,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			60.135.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				4 Laporan	4 Laporan	18.263.076,00	9.683.076,00	9.683.076,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			18.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1	0	01	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5		01	07			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	7.387.131,00	7.387.131,00	7.387.131,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			8.391.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	5 Dokumen /Laporan	6.338.616.479,00	7.721.236.043,00	7.721.236.043,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Gaji/ Tunjangan dan Honorarium PNS		6.479.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	5		02	01			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6.171.303.779,00	7.603.458.543,00	7.052.452.764,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			6.301.508.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
	5		02	02			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	40	63.823.500,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			70.800.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	01	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
	5		02	03			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	99.351.700,00	72.240.000,00	68.040.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			102.205.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				3 Laporan	3 Laporan	4.137.500,00	4.137.500,00	4.137.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			5.230.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			-	3 Dokumen /Laporan	7.048.800,00	3.160.020,00	3.160.020,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Barang Milik Daerah Pada SKPD		7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.048.800,00	3.160.020,00	4.623.248,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	7 Dokumen /Laporan	7.812.700,00	95.431.947,00	95.431.947,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP		75.490.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	462.700,00	88.081.947,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			66.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	20 Orang	7.350.000,00	7.350.000,00	600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			8.590.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	-			-	10 Dokumen /Laporan	195.707.917,00	193.619.302,00	193.619.302,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Anggota Satpol PP		203.671.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	01	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi																		
5		06	01			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				04 Paket	04 Paket	6.839.400,00	6.839.133,00	7.538.433,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				7.355.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
5		06	02			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				05 Paket	5 Paket	73.993.421,00	73.993.421,00	50.395.985,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				77.780.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
5		06	03			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	8 0	8.017.300,00	8.017.300,00	8.017.300,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				8.504.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
5		06	05			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	41.791.796,00	41.815.448,00	38.503.106,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				37.500.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
5		06	09			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				07 Laporan	07 Laporan	65.066.000,00	62.954.000,00	52.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				72.530.880,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
5		07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	6 Unit	97.488.230,00	108.978.950,00	108.978.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Belanja Modal Pengadaan Barang Milik Daerah			904.981.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
	1	0	01	2.	00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	0 0	579.600,00	579.600,00	579.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			789.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	01	2.	00	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	51.216.368,00	51.216.368,00	51.216.368,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			60.531.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	45.692.262,00	57.182.982,00	77.746.842,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			55.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	3 Dokumen /Laporan	227.396.440,00	202.183.480,00	202.183.480,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP		241.983.348,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				03 Laporan	03 Laporan	53.259.680,00	34.359.680,00	50.343.680,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			55.100.238,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.906.600,00	416.600,00	416.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			6.432.910,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		5		08	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					426 Laporan	426 Laporan	168.230.160,00	167.407.200,00	149.407.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			180.450.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	-			-	6 Unit		283.743.930,00	369.261.466,00	369.261.466,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor		389.611.154,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit		140.565.285,00	63.583.700,00	63.583.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			177.808.285,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		5		09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit		87.598.645,00	189.921.100,00	155.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			112.572.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		5		09	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit		5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		5		09	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit		50.020.000,00	110.196.666,00	218.588.666,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			58.230.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		5		09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit		450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

2	1	0	02		PROGRAM PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Meningkatkan Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			-	100 %	9.045.164.299,00	10.118.964.517,00	9.797.087.771,00							10.645.054.114,00	
	1	0	02	2.	Penangan an Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-		-	9 Dokumen /Laporan	8.803.184.210,00	9.835.602.844,00	9.835.602.844,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/ Badan Usaha		10.210.851.164,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			2 Dokumen	2 Dokumen	7.850.000,00	19.676.400,00	19.676.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.450.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka			4 Dokumen	4 Dokumen	14.171.700,00	14.171.700,00	81.937.415,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			82.339.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			32 Orang	32 Orang	194.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	1 Orang	0,00	203.686.204,00	200.886.204,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi			203.686.204,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum																	
	5		01	06		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan				4 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	22.139.400,00	32.073.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			23.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
	5		01	08		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.012.500,00	4.250.303,00	4.250.303,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			7.832.640,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																	
	5		01	10		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				195 Orang	195 Orang	172.809.210,00	134.508.480,00	103.023.718,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			193.480.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan																	
	5		01	12		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan				5 Orang	1 Orang	5.130.000,00	5.130.000,00	4.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			10.350.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																	
	5		01	14		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				25 Orang	25 Orang	14.350.400,00	14.350.400,00	14.350.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			102.300.670,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
	5		01	15		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,				5 laporan	5 laporan	8.331.410.400,00	9.388.339.957,00	9.192.249.121,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			9.498.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
	5		01	16		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				4 Laporan	4 Laporan	22.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			37.800.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
	5		01	17		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga masyarakat			5 Laporan	5 Laporan	22.550.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			35.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	
	5		02	04		Jumlah penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati/wali kota	-			-	2 Dokumen /Laporan	139.380.089,00	134.101.275,00	134.101.275,00			-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	-		226.292.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	04		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 laporan	4 laporan	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.500.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	05		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 dokumen	3 dokumen	7.580.500,00	4.250.303,00	3.450.303,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			9.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																	
	5		02	06		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				-	0 0	24.199.122,00	22.260.505,00	900.775,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			30.160.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	07		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	5 Laporan	11.151.844,00	11.151.844,00	7.026.844,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.183.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		
	5		02	08		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan					5 laporan	5 laporan	11.460.078,00	11.450.078,00	7.050.078,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				15.990.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
	5		02	09		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda					2 Dokumen	2 Dokumen	8.310.078,00	8.310.078,00	8.310.078,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.710.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	5		02	10		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	12 Laporan	20.966.367,00	20.966.367,00	20.966.367,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			63.971.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
	5		02	11		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					-	0 0	15.739.900,00	15.739.900,00	14.539.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			21.220.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	5		02	12		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan					12 Laporan	12 Laporan	31.522.200,00	31.522.200,00	20.189.867,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			38.775.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	Pembinaan	Jumlah	-		-	2	102.600.000,00	149.260.398,00	149.260.398,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/Badan Usaha	207.910.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	00	Pembentukan Sekretariat PPNS															
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS			3	3	90.150.000,00	132.935.398,00	7.775.398,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		126.610.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			3	3	12.000.000,00	15.875.000,00	15.875.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		35.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah															
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah			1	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		45.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja ini membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur ke dalam program dan kegiatan selama satu tahun ke depan, karena program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rancangan renja Satpol PP Tahun 2025 berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Satpol PP 2021-2026. Dari hasil analisis dalam evaluasi pelaksanaan renja 2023. Rata-rata pencapaian target renstra Satpol PP periode 2021-2023 hingga kondisi akhir tahun 2023 sudah memenuhi target, dan untuk perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun 2025 di proyeksikan akan memenuhi seluruh target. Karena sesuai dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Faktor capaian keberhasilan Satpol PP yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan SOP bekerjasama sama dalam pemenuhan target pencapaian renstra. Salah satu contoh dengan berkoordinasi dengan jajaran samping TNI dan Polri dalam operasi bersama dan gabungan. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat akan peraturan daerah agar masyarakat mau ber partisipasi untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan PERDA dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM, belum terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana prasarana yang tersedia, masih kurang dan belum optimalnya personil PPNS dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari permasalahan tersebut solusi untuk memperbaikinya adalah dengan cara mengadakan sosialisasi terkait peraturan PERDA terhadap masyarakat. Mengadaka peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP guna meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Mengajukan usulan penambahan anggaran terkait kelengkapan sarana prasarana aparatur yang tersedia. Dan mengajukan usulan penambahan personil PPNS sebagai penegak PERDA dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan maksimal.

Sukadana,

2025

KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 19651201 198602 1 003

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

RENJA 2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Substansi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026 dan memuat agenda prioritas Bupati Lampung Timur.

Dinamika perubahan lingkungan kerja terjadi begitu cepat dengan perubahan pimpinan daerah terutama dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah



berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Adanya penyesuaian struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur menekankan pada penyediaan infrastruktur dasar wilayah berupa jalan, jembatan, irigasi serta pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk pembangunan berorientasi hasil yang tidak hanya menekankan *output* namun juga *outcome* dan *impact*.

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah Daerah terutama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Sukadana, 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Timur**



C. SURYA EDI HW, S.KM.
NIP. 19671022 198701 1002





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	56
4.1 Catatan Penting	56
4.2 Kaidah Pelaksanaan	56
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja

Tahap ini dilakukan dengan:

- a. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur;
- b. Melaksanakan orientasi mengenai Rencana Kerja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Edaran Bupati yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan tersebut mencakup perumusan rancangan Rencana Kerja dan penyajian rancangan Rencana Kerja.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Penetapan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu
 - III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah
 - IV. PenutupRancangan akhir Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur:

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode I (satu) tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Lampung Timur dan berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Tujuan

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lampung Timur serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan serta 53 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang

Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
6. Program Penataan Gedung
 - 6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 8.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 10.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat program, kegiatan maupun sub kegiatan dengan tingkat capaian rendah dikarenakan adanya pengajuan Surat Pembayaran Dana yang tidak disetujui oleh BPKAD dan terdapat pekerjaan-pekerjaan fisik yang pembayarannya masih terhutang . Sehingga anggaran belanja infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami pergeseran yang membuat tingkat capaian realisasi anggaran maupun target pada renja tidak mampu memenuhi target 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut merupakan ketentuan dalam pengukuran kinerja utama dan pengukuran kinerja program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
1	2	3	4	
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	68	49,17	72,3
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Kondisi Baik	5	2,75	55
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Persentase Rumah Tangga Pengguna Sumber Air Minum Bersih	74	88,2	119,18
	Persentase Rumah Tangga berfasilitas tempat BAB	43	88,5	205,93
	Persentase Desa Yang Terlayani	10	26,89	268,94
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	56	50,70	90,54

Tabel 2.3.
Pengukuran Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	68
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Kondisi Baik	3
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Persentase Rumah Tangga Pengguna Sumber Air Minum Bersih	89
	Persentase Rumah Tangga berfasilitas tempat BAB	89
	Persentase Desa Yang Terlayani	30
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	60

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan satu urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 11 Program dan 22 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk pelaksanaan teknis tugas pokok dan fungsi.
2. Belum tersusunnya basis data yang baik untuk indikator kinerja program/kegiatan.
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang berfokus kepada penanganan jalan kabupaten.
4. Pengendalian sistem manajemen mutu yang lemah.
5. Belum adanya inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.
6. Pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik jalan.
7. Terbatasnya jumlah alat berat/sarana prasarana pekerjaan umum, dan kondisi peralatan yang sudah tidak memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya sasaran program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di

bidang teknis berdampak pada standar pengendalian manajemen mutu dan pencapaian SPM dan SGDs, maupun RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan basis data yang menyatu dalam dokumen perubahan rencana strategi sesuai dengan ketentuan dan peraturan terbaru.
3. Peningkatan anggaran untuk penanganan jalan kabupaten dan tetap memberi perhatian kepada infrastruktur di daerah terisolir dan tertinggal.
4. Peningkatan kinerja jasa konsultansi untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
5. Pemenuhan kriteria kesiapan lokasi pekerjaan.
6. Penguatan sistem dan mitigasi bencana terkait banjir dan longsor, dan kejadian alam yang memerlukan penanganan tanggap darurat
7. Revisi perda tentang alat berat dan rencana pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana pekerjaan umum

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah:

A. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

1. Sumber Daya Air

- Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi belum tersedia dengan baik
- Jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak
- Bendung irigasi dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Minimnya operasional Unit Pengelola Irigasi
- Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola SDA

- Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi

2. Sistem penyediaan air minum

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam
- Kurangnya pembangunan/ peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Tidak terpeliharanya spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Pembangunan baru /peningkatan spam bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan

3. Sistem air limbah

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
- Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota/permukiman

4. Sistem drainase

- Belum tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Kurangnya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

5. Bangunan gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Masih adanya bangunan gedung daerah kabupaten yang belum terselesaikan pembangunannya
- Adanya Bangunan Gedung daerah kabupaten dalam kondisi rusak

6. Bangunan dan lingkungannya

- Belum tersusunannya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di semua wilayah kabupaten kota
- Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Belum tersedianya Database dan Keputusan Bupati tentang bangunan Gedung untuk dilindungi dan dilestarikan

7. Tingkat kemantapan jalan

- Belum tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Terbatasnya Personil tenaga teknis Dinas
- Leger Jalan belum dikelola dengan baik
- Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum standar lebarnya
- Pelaksanaan penanganan bencana alam dan mitigasi bencana pada pekerjaan jalan dan jembatan belum optimal
- Belum optimalnya pengelolaan asset jalan kabupaten
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Masih terbatas penganggarnya
- Pemeliharaan jalan dan jembatan masih terbatas penganggarnya

8. Pengembangan jasa konstruksi

- Masih kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
- Belum Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir

9. Penataan ruang

- RTRW Kabupaten Belum selesai direvisi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				20.958.457.354	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				20.958.457.354	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.750.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.750.000.000	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	1.500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	1.500.000.000	
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	100.000.000	
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	100.000.000	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	50.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.599.013.641	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.599.013.641	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1	8.360.783.641	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1	8.360.783.641	
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1.008.230.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1.008.230.000	
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	150.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	150.000.000	
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	20.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	20.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	20.000.000	
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	1	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	1	40.000.000	
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000	
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sukadana	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sukadana	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	40.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	40.000.000	
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000	
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sukadana	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sukadana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan (Orang)	1	60.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				554.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				554.000.000	
1 03 01 2.06 01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.000.000	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.000.000	
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	100.000.000	
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	200.000.000	
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	80.000.000	
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Kegiatan)	1	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Kegiatan)	1	70.000.000	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Timur dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Timur dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	80.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.520.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				328.412.900	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	278.412.900	
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	5	6.100.000.000	Pengadaan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	1	50.000.000	
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kegiatan)	1	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kegiatan)	1	50.000.000	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.524.443.713	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.524.443.713	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dyaa Air dan Listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tahun)	1	115.443.713	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dyaa Air dan Listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tahun)	1	115.443.713	
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kegiatan)	1	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kegiatan)	1	30.000.000	
1 03 01 2.08 04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tahun)	1	1.374.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tahun)	1	1.374.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				911.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				911.000.000	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Tahun)	1	596.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Tahun)	1	596.000.000	
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny (Tahun)	1	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny (Tahun)	1	15.000.000	
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	300.000.000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.360.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.360.000.000	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000	
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang Diberdayakan (Kelompok)	70	260.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang Diberdayakan (Kelompok)	70	260.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.100.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.100.000.000	
1 03 02 2.02 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)	1	365.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)	1	365.000.000	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik (km)	2,5	2.435.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik (km)	2,5	2.435.000.000	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)	1	1.100.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)	1	1.100.000.000	
1 03 02 2.02 34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Lampung Timur	Tersedianya Operasional UPT Pengairan (Tahun)	1	50.000.000	Operasi Unit Pengelola Irigasi	Lampung Timur	Tersedianya Operasional UPT Pengairan (Tahun)	1	50.000.000	
1 03 02 2.02 32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Lampung Timur	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)	1	150.000.000	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Lampung Timur	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)	1	150.000.000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.994.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.994.000.000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				4.994.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				4.994.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 03 2.01 22	Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Lampung Timur	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaa (Rumah Tangga)	920	2.100.000.000	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lampung Timur	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaa (Rumah Tangga)	920	2.100.000.000	
1 03 03 2.01 25	Penyudunan Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	1	25.000.000	Penyudunan Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	1	25.000.000	
1 03 03 2.01 26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Lampung Timur	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	400 Liter/detik	115.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lampung Timur	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	40	115.000.000	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Lampung Timur	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Rumah Tangga)	400 Liter/detik	2.754.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lampung Timur	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Rumah Tangga)	60	2.754.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				725.000.000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota				600.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota				600.000.000	
1 03 05 2.01 22	Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman	Lampung Timur	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)	60m3/hari	575.000.000	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Lampung Timur	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)	1	575.000.000	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	25.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	25.000.000	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				703.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				703.500.000	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				703.500.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				703.500.000	
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Lampung Timur	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	9	703.500.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Lampung Timur	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	9	703.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4.996.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4.996.000.000	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4.996.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				4.996.000.000	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Lampung Timur	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	190	150.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Lampung Timur	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	190	150.000.000	
1 03 08 2.01 02	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	4.306.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	4.306.000.000	
1 03 08 2.01 12	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	6	540.000.000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	6	540.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.322.500.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.322.500.000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				5.322.500.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				5.322.500.000	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Lampung Timur	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainny (Kawasan)		5.322.500.000	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Lampung Timur	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainny (Kawasan)		5.322.500.000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				99.768.377.646	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				99.768.377.646	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				99.768.377.646	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				99.768.377.646	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	1	240.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	1	240.000.000	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	1	1.500.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	1	1.500.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	18	63.073.377.646	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	18	63.073.377.646	
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	36	15.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	36	15.000.000.000	
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	3	2.108.000.000	Pembangunan Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	3	2.108.000.000	
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dibangun (M)	2	17.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dibangun (M)	2	17.000.000.000	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	1	847.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	1	847.000.000	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.050.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.050.000.000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1.050.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1.050.000.000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Lampung Timur	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	90	550.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	90	550.000.000	
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Lampung Timur	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Orang)	60	500.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Orang)	60	500.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.717.165.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.717.165.000	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.717.165.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.717.165.000	
1 03 12 2.03 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	30	1.717.165.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	30	1.717.165.000	
Jumlah					144.470.000.000	Jumlah					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk pelaksanaan teknis tugas pokok dan fungsi.
2. Belum tersusunnya basis data yang baik untuk indikator kinerja program/kegiatan.
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang berfokus kepada penanganan jalan kabupaten.
4. Pengendalian sistem manajemen mutu yang lemah.
5. Belum adanya inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.
6. Pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik jalan.
7. Terbatasnya jumlah alat berat/sarana prasarana pekerjaan umum, dan kondisi peralatan yang sudah tidak memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya sasaran program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di

bidang teknis berdampak pada standar pengendalian manajemen mutu dan pencapaian SPM dan SGDs, maupun RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan basis data yang menyatu dalam dokumen perubahan rencana strategi sesuai dengan ketentuan dan peraturan terbaru.
3. Peningkatan anggaran untuk penanganan jalan kabupaten dan tetap memberi perhatian kepada infrastruktur di daerah terisolir dan tertinggal.
4. Peningkatan kinerja jasa konsultansi untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
5. Pemenuhan kriteria kesiapan lokasi pekerjaan.
6. Penguatan sistem dan mitigasi bencana terkait banjir dan longsor, dan kejadian alam yang memerlukan penanganan tanggap darurat
7. Revisi perda tentang alat berat dan rencana pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana pekerjaan umum

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah:

A. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

1. Sumber Daya Air

- Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi belum tersedia dengan baik
- Jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak
- Bendung irigasi dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Minimnya operasional Unit Pengelola Irigasi
- Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola SDA

- Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi

2. Sistem penyediaan air minum

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam
- Kurangnya pembangunan/ peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Tidak terpeliharanya spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Pembangunan baru /peningkatan spam bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan

3. Sistem air limbah

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
- Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota/permukiman

4. Sistem drainase

- Belum tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Kurangnya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

5. Bangunan gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Masih adanya bangunan gedung daerah kabupaten yang belum terselesaikan pembangunannya
- Adanya Bangunan Gedung daerah kabupaten dalam kondisi rusak

6. Bangunan dan lingkungannya

- Belum tersusunannya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di semua wilayah kabupaten kota
- Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Belum tersedianya Database dan Keputusan Bupati tentang bangunan Gedung untuk dilindungi dan dilestarikan

7. Tingkat kemantapan jalan

- Belum tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Terbatasnya Personil tenaga teknis Dinas
- Leger Jalan belum dikelola dengan baik
- Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum standar lebarnya
- Pelaksanaan penanganan bencana alam dan mitigasi bencana pada pekerjaan jalan dan jembatan belum optimal
- Belum optimalnya pengelolaan asset jalan kabupaten
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Masih terbatas penganggarnya
- Pemeliharaan jalan dan jembatan masih terbatas penganggarnya

8. Pengembangan jasa konstruksi

- Masih kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
- Belum Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir

9. Penataan ruang

- RTRW Kabupaten Belum selesai direvisi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses *E-planning* dan *E-Pokir*.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Penyediaan dukungan/bantuan untk kerjasama antar kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
3. Penyediaan dukungan/bantuan untuuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
4. Pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan, irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya, jalan dan jembatan berserta simpul-simpulnya;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan;
7. Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan dan jembatan;
8. Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”**. Sedangkan misi nya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Program Petani Berjaya
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
- c. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan Kesehatan, Pendidikan, keagamaan, dan social kemasyarakatan
- d. Meningkatkan peran korupsi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi local
- e. Meningkatkan Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat
- f. Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
- g. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal
- h. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana
- i. Meningkatkan tata Kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Rancangan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 memiliki tema yaitu **“Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan”**

- . Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Kualitas SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi;
 - b. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah Berkelanjutan;
 - c. Memantapkan Infrastruktur Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - d. Meningkatkan layanan SPM, Penanggulangan Kemiskinan, Prevalensi Stunting dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
 - e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas dan Merata;
 - f. Membangun Keluarga Berkualitas, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Pemuda dan Olahraga;
 - g. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;

Tabel 3.3
Rancangan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No.	Indikator Capaian Daerah	2022 (<i>Baseline</i>)	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,44	73,97
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3
3	LPE Non Migas (%)	5,20	5,2
4	LPE Migas (%)	2,02	3,02
5	PDRB per Kapita (juta/th)	44,15	46,5
6	Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	52
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,16	64,5
8	Tingkat Kemiskinan	13,8	12,36
9	Prevelensi Stunting	18,1	15,3

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Pada tahun 2019, Bupati Lampung Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan review terhadap renstra OPD dan merefokuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Arah kebijakan pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yaitu:

- Pemenuhan SPM Bidang PUPR
- Peningkatan Konektivitas wilayah
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- Penyelesaian RTRW/RDTR serta Penegndalian Pemanfaatan Ruang
- Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara Tertib dan Handal

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu:

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merumuskan program dan kegiatan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yaitu aspek pelayanan umum, fokus layanan urusan wajib, bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan indikator kinerja pembangunan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 50%.
- Pencapaian Sustain Development Goals
Sebagai kesepakatan pembangunan global, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempertimbangkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 3. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
 4. Mengurangi Kesenjangan
 5. Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bidang

Urusan Pekerjaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari dua jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang berbasis agribisnis, untuk mendukung hal itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan fokus pada penyediaan infrastruktur jalan untuk prasarana transportasi logistik dan kegiatan ekonomi serta penyediaan irigasi pertanian untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan.
 - Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dan penyediaan infrastruktur yang tangguh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membangun prasarana dasar transportasi dengan strategi untuk mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan mengurangi ketertinggalan daerah-daerah terisolir.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 mencakup 10 program yang terdiri 18 kegiatan serta 53 Sub Kegiatan.

Tabel 3.5
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2023

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						144.470.000.000,00							150.541.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						138.370.000.000,00							144.441.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						138.370.000.000,00							144.441.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	76.61 %			76.61 %	14.858.457.354,00						76.61 %	14.727.457.354,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Laporan)	-			19 Laporan	1.750.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Kabupaten Lampung Timur	-	1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Kabupaten Lampung Timur		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Kabupaten Lampung Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan administrasi keuangan	-			6 Kegiatan	9.599.013.641,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	9.599.013.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/bulan	8.360.783.641,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		8.360.783.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.008.230.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		1.008.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Barang Milik Daerah	-			2 Kegiatan	40.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (orang)	-			132 Pegawai	60.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	-			7 Kegiatan	554.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	554.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	100.000.000,00	-	-	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			18 Unit	420.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			4 Kegiatan	1.524.443.713,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	1.393.443.713,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	115.443.713,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		115.443.713,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.374.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		1.243.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			3 Kegiatan	911.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	811.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	596.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		596.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik Luas jaringan irigasi permukaan kewenangandaerah yang dibangun Persentase luas sawah beririgasi</i>	15 % 200 Ha 200 Ha 54 %			12 % 150 Ha 53 %	4.360.000.000,00						15 % 200 Ha 200 Ha 54 %	4.360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola SDA yang diberdayakan (Orang)	-			70 Orang/Kelompok	260.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur	-	260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				40 Lembaga	260.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur		260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	-			3.8 KM	4.100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	4.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				3 KM	2.435.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.435.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				50 KM	1.100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi														
			<i>Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya</i>				58 DI	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			0				0 0	365.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Lampung Timur		365.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indeks kategori kinerja PDAM Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	99 % 79,2 % 2,95 % 10 %			2,9 % 79 % 8 % 98,88 %	4.994.000.000,00						99 % 79,2 % 2,95 % 10 %	5.094.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	-			1720 Rumah Tangga	4.994.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	5.094.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				920 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				400 Liter/Detik	115.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				400 Liter/Detik	2.754.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.754.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	50 %			50 %	600.000.000,00						50 %	600.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas BAB	-			60 Rumah Tangga	600.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				60 M³/Hari	575.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase (TPB)	30 %			30 %	703.500.000,00						30 %	703.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan Bebas Genangan (%)	-			8 %	703.500.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-	-	703.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	703.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-		703.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan rumah berIMB/PBG	40 %			40 %	4.996.000.000,00						40 %	4.996.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Tertangani	-			11 Unit	4.996.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	4.996.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				8 Bangunan Gedung	540.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.306.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		4.306.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				74 KM	63.073.377.646,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		74.175.377.646,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				15 KM	15.000.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				10 Jembatan	847.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		847.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	17.000.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0.8 KM	2.108.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi	55 %			55 %	1.050.000.000,00						55 %	1.050.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	1.050.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	500.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				165 Orang	550.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Pemanfaatan ruang sesuai RTRW</i>	60 %			60 %	1.717.165.000,00						60 %	1.717.165.000,00	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.717.165.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-	-	1.717.165.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				1 Dokumen	1.717.165.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-		1.717.165.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	X	NON URUSAN						6.100.000.000,00							6.100.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.100.000.000,00							6.100.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah</i>	76.61 %			76.61 %	6.100.000.000,00						76.61 %	6.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			18 Unit	6.100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	-	-	6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				5 Unit	6.100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	-		6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							144.470.000.000,00							150.541.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 – 2026.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2025 Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 10 program, 18 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp 144.470.000.000** (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Timur yang telah ditetapkan

pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.